BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

Untuk dapat memahami dengan baik perilaku pengelola wakaf oleh Muhammadiyah Kota Banjarmasin, seyogyanya diketahui lebih dahulu jalan fikiran, pendirian, kerangka faham keagamaan dan struktur organisasi dari Muhammadiyah itu sendiri.

A. Profil dan Sosok Muhammadiyah

Persyarikatan Muhammadiyah yang didirikan pertama kali oleh K.H. A. Dahlan di Yogyakarta 18 November 1912/ 8 Dzulhijjah 1330 H merupakan jawaban terhadap tantangan yang muncul dan respon bagi kondisi objektif ummat Islam saat itu. K. H. A. Dahlan berhasil menangkap tantangan aktual yang dihadapi zamannya dan secara dialektis merumuskannya sebagai tema sentral yang akan ditekuni Muhammadiiyah.[1]

Usia muhammadiyah yang cukup panjang sejak didirikan Kyai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912 dalam kontek perkembangan masyarakat Indonesia, tentu memiliki keunikan tersendiri. Apalagi jika berbagai organisasi sosial khususnya yang bersifat keagamaan yang sejaman dengan Muhammadiyah kini tidak lagi muncul di tengah kehidupan masyarakat.[2]

---

[1]Adijani al- Alabiji, S. H, *Perwakafan Tanah di Indonesia,* (Jakarta: CV. Rajawali, 1989)hlm 43

[2]Abdul Munir Mulkhan, *Pemikiran K. H. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990) th

Tidak diragukan lagi Muhammadiyah merupakan suatu fenomena modern ketika awal terbentuknya pada tahun 1912. Ciri perkembangan Muhammadiyah tampak paling sedikit dalam tiga hal pokok: *Pertama,* bentuk gerakannya yang terorganisasi; *kedua,* aktivitas pendidikannya yang mengacu pada model sekolah modern untuk ukuran zamannya; *ketiga,* pendektan teknologis yang digunakan dalam mengembangkan aktivitas organisasi terutama amal usahanya.[3]

Perkembangan Muhammadiyah kemudian menempatkan organisasi tersebut sebagai salah satu organisasi Islam yang cukup besar bahkan dianggap paling moderen. Dalam usianya yang lebih ¾ abad, Muhammadiyah mulai dihadapi secara kritis tidak saja oleh ummat akan tetapi juga oleh para anggotanya sendiri. Kemampuan Muhammadiyah menjawab berbagai persoalan umat dan bangsanya sebagaimana dilakukan pada awal pertumbuhannya mulai menghadapi tantangan-tantangan baru.

Namun demikian perhitungan terhadap masa depan sekiranya dapat dilakukan berdasarkan kajian teoritis terhadap persyaratan teoritis dan pengalaman Muhammadiyah dalam menghadapi berbagai persoalan dalam sejarah perkembangannya.[4]

---

[3]M. Amien Rais, *Intelektualisme Muhammadiyah,* (Bandung: Mizan, 1995) hlm 9

[4]Abdul Munir Mulkhan, *Pemikiran K. H. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990) hlm 4

B. Struktur Organisasi Muhammadiyah

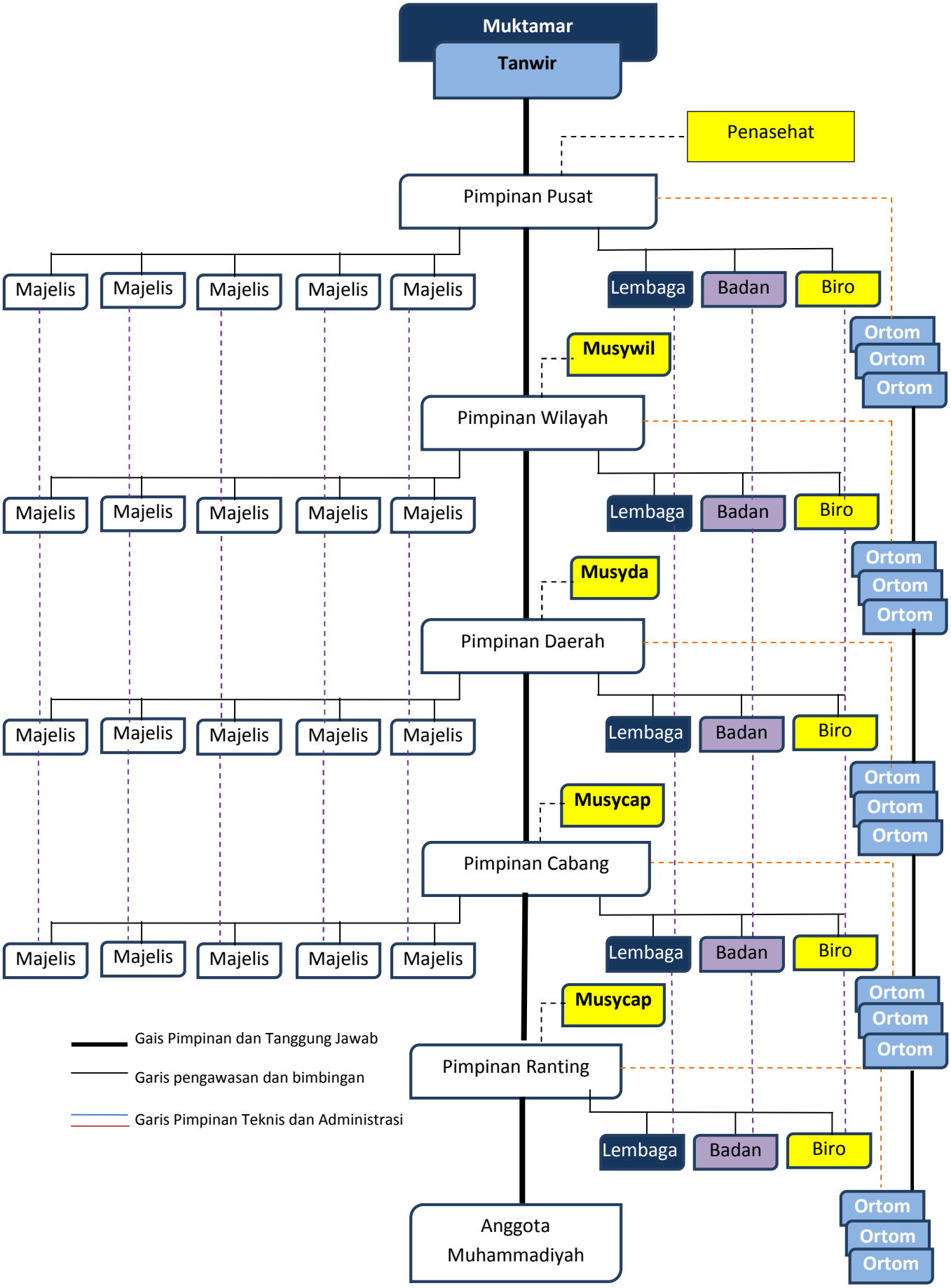

Dalam rangka menjalankan usaha-usaha baik dalam tataran konseptual maupun operasional sebagai gerakan Islam, dan dakwah amar makruf nahi munkar. Muhammadiyah telah membangun struktur organisasi, baik struktur vertikal maupun horizontal. Struktur vertikal adalah susunan organisasi dan kepemimpinan dari bawah ke atas atau sebaliknya.[5]

Secara vertikal, susunan organisasi dan pimpinan Muhammadiyah dapat dilihat sebagai berikut:[6]

Jaringan Kelembagaan Muhammadiyah

- Pimpinan Pusat → Nasional
- Pimpinaan Wilayah → Provinsi
- Pimpinaan Daerah → Kabupaten/ Kotamadya
- Pimpinan Cabang
- Pimpinan Ranting
- Jama'ah Muhammadiyah

Adapun struktur organisasi horizontal adalah susunan organisasi berdasarkan bidang-bidang kerja dan tugas yang menjadi konsentrasi gerakan Muhammadiyah yang ada di setiap level organisasi dan kepemimpinan, dalam bentuk badan atau unsur pembantu pimpinan dan organisasi otonom. *Nomenklatur* atau nama unsur pembantu Pimpinan Persyarikatan dalam Muhammadiyah

---

[5]Syamsul Hidayat, Mahasri Shobahiya, Sudarno Shobron, *Studi Kemuhammadiyahan*,(Surakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu-ilmu Dasar (LPID), 2012) hlm 105

[6]http://www.muhammadiyah.or.id/content-54-det-struktur-organisasi.html, diakses pada tanggal 30 Mei 2015 pukul 22.55 WITA.

periode 2010-2015 ditetapkan oleh keputusan pimpinan pusat atau amanah Muktamar untuk melengkapi kepengurusannya.

Dalam surat keputusan tersebut struktur horizontal dalam kepemimpinan Muhammadiyah berupa unsur pembantu pimpinan yang terdiri majelis dan lembaga-lembaga.[7]

Pembantu Pimpinan Persyarikatan

- Majelis
    - Majelis Tarjih dan Tajdid
    - Majelis Tabligh
    - Majelis Pendidikan Tinggi
    - Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
    - Majelis Pendidikan Kader
    - Majelis Pelayanan Sosial
    - Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan
    - Majelis Pemberdayaan Masyarakat
    - Majelis Pembina Kesehatan Umum
    - Majelis Pustaka dan Informasi
    - Majelis Lingkungan Hidup
    - Majelis Hukum Dan Hak Asasi Manusia
    - Majelis Wakaf dan Kehartabendaan

[7]Syamsul Hidayat, Mahasri Shobahiya, Sudarno Shobron, *Studi Kemuhammadiyahan*,(Surakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu-ilmu Dasar (LPID), 2012) hlm 105-106

- Lembaga
  - Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting
  - Lembaga Pembina dan Pengawasan Keuangan
  - Lembaga Penelitian dan Pengembangan
  - Lembaga Penanganan Bencana
  - Lembaga Zakat Infaq dan Shodaqqoh
  - Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik
  - Lembaga Seni Budaya dan Olahraga
  - Lembaga Hubungan dan Kerjasama International

2. Organisasi Otonom
   - Aisyiyah
   - Pemuda Muhammadiyah
   - Nasyiyatul Aisyiyah
   - Ikatan Pelajar Muhammadiyah
   - Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
   - Hizbul Wathan
   - Tapak Suci[8]

C. Perwakafan di Muhammadiyah

Dalam hubungannya dengan pemikirandalam hal pengelolaan harta benda wakaf, maka Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan yang telah

[8]http://www.muhammadiyah.or.id/content-54-det-struktur-organisasi.html,diakses pada tanggal 30 Mei 2015 pukul 22.55 WITA.

memperoleh status badan hukum (rechtpersoon) sejak masa pemerintahan kolonial Belanda (1914), telah menjalankan fungsinya sebagai nazhir. Status organisasi (keagamaan) sebagai nazhir telah diakui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu dengan memberikan kemungkinan suatu organisasi keagamaan bertindak sebagai nazhir harta benda wakaf.[9]

Majelis Wakaf dan Kehartabendaan yang dibentuk berdasarkan Anggaran Dasar Muhammadiyah adalah : Organ Organisasi Pembantu Pimpinan, Majelis ini mempunyai tugas pokok untuk mengembangkan dan mengamankan harta wakaf dan harta kekayaan milik Persyarikatan serta membimbing masyarakat dalam melaksanakan wakaf, hibah, infaq dan shadaqah serta lainnya bersifat wakaf.

Selanjutnya pada jajaran organisasi tersebut, dibentuk pula Majelis Wakaf dan Kehartabendaan pada tiap-tiap Pimpinan Wilayah (Provinsi), Pimpinan Daerah (Kabupaten/Kota) dan Pimpinan Cabang (Kecamatan), yang masing-masing adalah Pembantu Pimpinan di Wilayah, Daerah, dan Cabang, sekaligus kepanjangan tangan dari Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Persyarikatan Muhammadiyah dalam surat Keputusan Dalam Negeri No. SK. 14/DDA/1972 tentang Penunjukan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai badan hukum yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik.

Berdasarkan SK tersebut maka seluruh aset Persyarikatan Muhammadiyah diseluruh Indonesia baik wakaf atau pun non wakaf terdaftar harus atas nama Peryarikatan Muhammadiyah, walaupun yang menghimpun atau nazhir wakaf

---

[9]*Panduan Wakaf*, (Jakarta: Majelis wakaf dan Zis PP. Muhammadiyah 2010) hlm: 9

dapat dilakukan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Wilayah, Daerah ataupun cabang di wilayah kerjanya masing-masing.[10]

Adapun tugas dan fungsi Majlis Wakaf dapat diterangkan sebagai berikut:[11]

1) Menggiatkan anggota untuk giat berwakaf;
2) Memberi bimbingan kepada cabang-cabang tentang cara mengurus dan memelihara serta memanfaatkan barang wakaf dan hak milik Persyarikatan;
3) Mengurus barang wakaf yang langsung dikuasai oleh pimpinan Persyarikatan serta hak milik Persyarikatan;
4) Memecahkan kesulitan dan persoalan barang wakaf yang dikuasai oleh Persyarikatan; dan
5) Menyelenggarakan musyawarah kerja dan memberikan bimbingan praktis bidang wakaf dan harta pusaka.

Perwakafan di Muhammadiyah memiliki peranan penting terhadap perkembangan Persyarikatan Muhammadiyah umumnya bagi umat Islam Indonesia, Persyarikatan Muhammadiyah berusaha memanfaatkan tanah-tanah wakaf selain untuk sarana seperti mesjid, mushalla, majelis ta'lim, panti asuhan, makam, juga berusaha memanfaatkan tanah-tanah wakaf untuk sarana sosial seperti: sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit dan amal usaha lainnya.

---

[10]http://wakaf.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html. diakses pada tanggal 11 Maret 2015 pukul 20.55 WITA

[11]Syamsul Hidayat, Mahasri Shobahiya, Sudarno Shobron, *Studi Kemuhammadiyahan*,(Surakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu-ilmu Dasar (LPID), 2012) hlm 129

Muhammadiyah sebagai lembaga yang bergerak dibidang sosial keagamaan dikenal telah berhasil membantu program pemerintah khusunya dalam bidang pendidikan dan kesehatan serta ekonomi, Persyarikatan Muhammadiyah telah memiliki berbagai aset berupa sekolah, mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi, serta Rumah Sakit yang tersebar diseluruh Indonesia. keberhasilan tersebut tidak luput dari perwakafan yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah.[12]

D. Muhammadiyah di Kota Banjarmasin

Muhammadiyah pertama kali didirikan di Kalimantan Selatan pada tahun 1925 di Alabio. Namun demikian surat pengesahan sebagai Cabang diterima dari Pimpinan Pusat *Hoofdbesteur* pada tahun 1929. Antara tahun 1928 sampai 1931, Muhammadiyah cabang Alabio berhasil mendirikan ranting di Jarang Kuantan, Hambuku Hulu, Sungai Tabukan, Kandangan dan Rantau (sekarang semua ranting tersebut statusnya berubah baik ada yang menjadi Daerah dan Cabang). Pada tahun 1929 barulah berdiri Muhammadiyah di Banjarmasin. Sedangkan pengesahannya sebagai cabang baru diterima dari Pimpinan Pusat pada tahun 1931. Setelah itu berdirinya Muhammadiyah Cabang Martapura yang meliputi Ranting Pesayangan, Sungai Alang, Karang Intan, Mandiangin, Biih (sekarang semua ranting tersebut menjadi cabang).

Pada tahun-tahun menjelang revolusi kemerdekaan dan tahun-tahun setelah proklamasi kemerdekaan, tidak banyak terjadi perkembangan kegiatan

---

[12]*Panduan Wakaf*, (Jakarta: Majelis wakaf dan Zis PP. Muhammadiyah 2010) hlm:11

Muhammadiyah. Baru setelah tahun 1950-an kelihatan perkembangan yang berarti. Sekitar tahun 1963, Muhammadiyah di kota Banjarmasin yang semula hanya satu cabang, dikembangkan menjadi 10 cabang. Di kabupaten lain pun, Muhammadiyah bangkit kembali.[13]

Sampai tahun 2015, gambaran jumlah Daerah, Cabang, dan Ranting Muhammadiyah di Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

No	Daerah	Jumlah Cabang	Jumlah Ranting
1	Kota Banjarmasin	13	48
2	Kota Banjarbaru	4	2
3	Kab. Banjar	8	28
4	Kab. Batola	3	9
5	Kab. Tapin	4	13
6	Kab. HSS	6	18
7	Kab. HST	9	2
8	Kab. HSU	9	14
9	Kab. Tabalong	3	9
10	Kab. Tanah Laut	5	6
11	Kab. Kotabaru	2	10
12	Kab. Tanah Bumbu	3	5
Jumlah		69	164

[13]Adijani al- Alabiji, S. H, *Perwakafan Tanah di Indonesia,* (Jakarta: CV. Rajawali, 1989)hlm 53-54

Di wilayah Banjarmasin sendiri perkembangan Muhammadiyah sampai pada tahun 2015 ini memiliki 13 cabang dan 48 ranting yang tersebar di Kota Banjarmasin. Dimana setiap jenjang organisasi Muhammadiyah dapat dibentuk majelis (untuk tingkat pusat, wilayah, daerah, cabang) sebagai badan pembantu pimpinan dalam melaksanakan usaha-usaha Persyarikatan. Majelis atau Bagian melakukan kegiatan yang bersifat operasional yang langsung bertalian dengan pencapaian salah satu tujuan Muhammadiyah.

Melihat susunan organisasi Muhammadiyah secara horizontal adalah susunan organisasi berdasarkan bidang-bidang kerja dan tugas yang menjadi konsentrasi gerakan Muhammadiyah yang ada di setiap level organisasi dan kepemimpinan, baik dalam bentuk badan atau unsur pembantu pimpinan dan organisasi otonom.

Majelis wakaf dan kehartabendan Kota Banjarmasin untuk cakupan wilayah kerja atau kewenangannya sebagai jenjang organisasi Muhammadiyah berada pada tingkat daerah dan cabang. Dimana tingkat cabang dalam kewenangan kerjanya berada di bawah naungan pengawasan tingkat daerah, sehingga majelis wakaf dan kehartabendaan sebagai badan pembantu pimpinan dapat melakukan kegiatan yang bersifat oprasional yang langsung terhubung pada pencapaian salah satu tujuan Muhammadiyah.

1. **Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Banjarmasin**

Alamat kantor sekretariatan pimpinan daerah Muhammadiyah kota Banjarmasin berada di Jl. Hasanudin HM (Samping foto Ria), Banjarmasin

Susunan kepengurusan PDM Banjarmasin terdiri dari Ketua, Wakil Ketua 1, Wakil Ketua II, Sekertaris, Wakil Sekertaris, Bendahara, Ketua Majelis Dikdasemen, Majelisa Tarjih & Pengembangan Pemikiran Islam, Majelis Tablik & Dakwah, Majelis Wakaf & Kehartabendaan, Majelis Pengembangan Kader & SDI, Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat.

2. Pengurus Cabang Muhammadiyah se Kota Banjarmasin

Pengurus cabang Muhammadiyah (Selanjutnya di singkat PCM) se kota Banjarmasin terdiri atas 13 cabang sebagai berikut:

a. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 1

Alamat kantor Pimpinan Cabang Muhammadiyah 1 terletak di Komplek Perguruan Muhammadiyah Jl. S. Parman No. 221 RT. 4 Banjarmasin. Telp. (0511) 64311/55245

Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 1 berdiri sekitar tahun 1930. Pendirinya adalah H. M Yasin Amin.

Untuk Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 1 mulai dari yang pertama sampai yang terakhir/sekarang adalah: H. M. Yasin Amin, H Gusti Mastur, H. Usman Abdullah, H. M. Aini, Drs. H. Abdul Rifa'i, H. Yusuf Basri, H. M. Nurdin Yusuf, H. Nurdiansyah dan yang sekarang menjabat sebagi ketua adalah Drs. H. Arsuni Busra.

Susunan kepengurusan PCM Banjarmasin 1 terdiri atas Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Sekertaris, Wakil Sekertaris, Bendahara , Ketua Majelis Dikdasemen, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, Majelis Ekonomi Muhammadiyah, Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat.

Ranting Muhammadiyah yang dimiliki PCM 1 Banjarmasin terdiri atas Nurhidayah Jl. Simpang Tiga S. Parman, Al-Mujahidin Jl. Belitung Laut, Al-Hidayah Jl. Pasar Lama, Al-Ishlah Jl. Sulawesi, dan As-Salaam Jl. Pulau Laut.

Mesjid dan mushalla yang dimiliki oleh PCM 1 Banjarmasin adalah sebagai berikut: Mesjid 2 buah: Mesjid Al- Mujahidin Jl. Belitung Laut dan Mesjid K.H. Ahmad Dahlan berada di Komplek Perguruan Muhammadiyah Jl. S. Parman No. 221. Sedangkan Mushola 3 buah, yaitu mushola As-Salaam Jl. Pulau Laut, mushola Al-Hidayah di Jl. Pasar Lama, mushola Darul Muta'qin Jl. Sulawesi.

Sekolah yang di miliki PCM 1 Banjarmasin adalah sebagai berikut: TK 5 buah : TK Aisyah di Jl. Antasari Kecil Barat, Tk Aisyiah di Jl Sulawesi, TK Aisyiah di Jl. Belitung Laut, dan Tk Aisyiah di Jl. Pulau Laut, TK Aisyiah di Jl Saka Permai. Sedangkan SDM, MIM, SMPM, MAM, masing-masing satu buah yang beralamat di Komplek Perguruan Muhammadiyah Jl. S. Parman No. 221.

b. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 2

Alamat kantor Pimpinan Cabang Muhammadiyah 2 berada di Jl. KS. Tubun Komplek SDM No. 115 Banjarmasin. Tlp. (0511) 267016/410609

Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 2 berdiri sekitar tahun 1930. Pendirinya adalah H. Kamar, H. Anang Acil, dan H. Ahmad Amin.

Susunan kepengurusan PCM Banjarmasin 2 terdiri atas Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Sekertaris, Wakil Sekertaris, Bendahara , Ketua Majelis Dikdasemen, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, Majelis Ekonomi Muhammadiyah, Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat.

Pimpinan Cabang Muhammadiyah 2 Banjarmasin ini terdiri atas beberapa buah ranting, yaitu: Ranting Kelayan B Muara, Ranting Kelayan B Tengah, Ranting Kelayan A Gg Antasari, dan Ranting Kelayan A Gg. Taruna (mesjid Al-Amin).

Mesjid dan Mushalla yang di miliki oleh PCM 2 Banjarmasin adalah sebagai berikut: mesjid 2 buah: Mesjid Muhammadiyah Kelayan di Jl. Kelayan B Muara, Mesjid Al- Amin di Jl. Kelayan A Gg. Taruna. Sedangkan mushalla 3 buah: Mushalla Mukhlisin Gg. Antasari, Mushalla SDMuhammadiyah 14 Gg. Antasari dan Mushalla Al-Fazar di Kelayan B Gg. Berkat.

Sekolah yang di miliki PCM 2 Banjarmasin adalah sebagai berikut: TK 3 buah: TK Aisyiah di Kelayan A Gg Taruna, TK Aisyiah di Kelayan A Gg Antasari, TK Aisyiah di Kelayan B Tengah. Sedangkan SD Muhammadiyah ada 3 buah: SD Muhammadiyah 5 & 11 di Jl. KS. Tubun, SD Muhammadiyah 14 Jl. Gg. Antasari.

c. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 3

Alamat Pimpinan Cabang Muhammadiyah terletak di panti asuhan yatim Muhammadiyah Jl. Pangeran RT. 12 No.24 Banjarmasin, Telp.(0511) 3300773/ 3306215, Hp. 081349591190

Susunan kepengurusan PCM Banjarmasin 3 terdiri atas Ketua, Sekertaris, Wakil Sekertaris, Bendahara, Majelis Dikdasmen, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, Majelis Ekonomi Muhammadiyah, Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat, Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus, Majelis Kader.

Sebelum adanya pemekaran, cabang 3 terdiri dari 12 ranting. Dimana dulu jumlah cabang di Banjarmasin hanya terdapat 12 cabang. Setelah pada tahun 2009 bertepatan dengan berdirinya cabang 13 di Banjarmasin, maka cabang 3 sekarang hanya memiliki 8 ranting yang tersisa seperti sebagai berikut.

No	Pimpinan Ranting Muhammadiyah	Alamat
1	Sungai Sintik	Jl. Pangeran
2	Antasan Kecil Timur	Jl. Antasan Kecil Timur
3	Kayu Tangi	Jl. Kayu Tangi
4	Perumnas	Jl. Simpang Cemara Raya
5	Sungai Miai Dalam	Jl. Sungai Miai
6	Surgi Mufti	Jl. Sultan Adam
7	Sungai Jingah	Jl. Sungai Jingah
8	Sungai Kidaung	Jl. Sungai Kidaung

1. Organisasi Otonom Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 3
   a) Aisyiah Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 3
   b) Nasyiatul Aisyiah Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 3
   c) Pemuda Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 3
2. Amal Usaha Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 3
   a) Bidang Pendidikan: memiliki 2 buah Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah, 1 buah MTs Muhammadiyah, 1 buah SMK Muhammadiyah, 1buah Ponpes Muhammadiyah Al- Furqan.
   b) Bidang Sosial: memiliki 2 buah Panti Asuhan

c) Bidang Peribadatan: memiliki 4 buah mesjid dan 12 buah mushalla/langgar.

d. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 4

Alamat Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 4 terletak di Jl. Cempaka Besar No. 24, Telp. (0511) 52531 Komplek Mesjid Al-Jihad Banjarmasin.

Susunan kepengurusan PCM Banjarmasin 4 terdiri atas Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Sekertaris, Wakil Sekertaris, Bendahara , Ketua Majelis Dikdasmen, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, Majelis Ekonomi Muhammadiyah, Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat.

Pimpinan Cabang Muhammadiyah 4 terdiri dari 3 buah ranting, yaitu: Ranting 1 di Jl. Mawar, Ranting 2 di Jl. Nagasari, dan Ranting 3 di Jl. Kertak Baru.

Pimpinan Cabang Muhammadiyah 4 juga memiliki badan usaha seperti sebagai berikut: Baitul Mal wa Tamwil (lembaga keuangan syari'ah). Selain itu juga PCM Banjarmasin 4 memiliki/mengelola mesjid Al-Jihad di Jl. Cempaka Besar No. 24 Banjarmasin.

Adapun lembaga pendidikan yang dimiliki Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 4, sebagai berikut: 5 buah sekolah yang terdiri dari: TK Aisyiah 2, SD Muhammadiyah 8 di Jl. Cempaka II, SD Muhammadiyah 10 di Jl. Cempaka II No 29, SMP Muhammadiyah 3 di Jl. Cempaka II, dan SMK Muhammadiyah 2 di Jl. Cempaka II No. 10 Banjarmasin.

e. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 5

Kantor Pimpinan Cabang Muhammadiyah 5 Banjarmasin berada di Jl. Seberang Mesjid.

PCM Banjarmasin 5 ini terbentuk sekitar tahun 1981. Ketua PCM 5 dari yang pertama sampai yang terakhir/sekarang adalah: H. Yamani, H. Mukmin, Sahruji BBA, H Safwan Mastur, dan sekarang Drs. H. Maskur.

Susunan kepengurusan PCM Banjarmasin 5 terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Bendahara , Ketua Majelis Dikdasemen, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, Majelis Ekonomi Muhammadiyah, Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat.

Pimpinan Cabang Muhammadiyah 5 Banjarmasin ini terdiri atas 3 buah ranting, yaitu: Ranting 1 di Jl. Seberang Mesjid RT 1, Ranting 2, Jl. Seberang Mesjid RT V dan Ranting 3 di Jl. Seberang Mesjid RT VIII.

Mesjid yang di miliki PCM Banjarmasin 5 berjumlah 1 buah, yaitu: mesjid Syazali yang beralamat di Jl. Seberang Mesjid. Sedangkan jumlah sekolah yang dimiliki oleh PCM 5 Banjarmasin ada 2 buah, yaitu: TK Bustanul Atfal di Jl. Seberang Mesjid dan SDM 7 di Jl. Seberang Mesjid RT. 5.

f. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 6

Alamat kantor Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 6 terletak di Jl. Kelayan B, No 82 RT. 12, RW. 3/Mesjid Istiqamah Kelayan Timur Banjarmasin Telp. (0511) 262344.

Muhammadiyah berdiri di PCM Banjarmasin 6 pada tahun 1962. Pendirinya adalah Bapak H. Ibrahim dan Bapak Ramli.

1) Dari tahun 1962 s/d 1980 (tidak diketahui)
2) Dari tahun 1980 s/d 2001 adalah H. Hamsan Ibas.
3) Dari tahun 2001 s/d 2005 adalah Drs. H. Mahlian,
4) Dari tahun 2005 s/d 2010 adalah H. Riduansyah, dan
5) Sekarang tahun 2015 adalah Drs. H. Noorrahman MM

Susunan kepengurusan PCM Banjarmasin 6 terdiri atas Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Sekertaris, Wakil Sekertaris, Bendahara, , Ketua Majelis Dikdasemen, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, Majelis Ekonomi Muhammadiyah, Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat.

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 6 ini terdiri atas 4 buah ranting, yaitu: Ranting Firdaus di Jl Kelayan B Gg. Firdaus, RT. 10, Ranting Baja di Jl Kelayan B Gg. Baja RT.07, Ranting Balai desa (Istiqamah) di Jl. Kelayan B Gg. Balai desa RT 12, dan Ranting Grilya di Jl Grilya, RT.20 (Gg. Bambu).

Mesjid dan mushalla yang dimiliki oleh PCM Banjarmasin 6 adalah sebagai berikut: terdiri atas 1 buah mesjid, yaitu: mesjid Istiqamah di Jl. Kelayan B No. 82 RT. 12 RW. 23. Dan 1 buah mushalla di Jl. Kelayan B Timur Gg. Baja RT. 07 Kelurahan Kelayan Timur.

Sekolah yang dimiliki PCM Banjarmasin 6 adalah berupa: TK Aisyiah Abba 20, SDM 6, dan Mts Muhammadiyah di Komplek Perguruan Muhammadiyah Banjarmasin Jl. Kelayan Timur Gg. Baja RT. 07 Kelurahan Kelayan Timur.

Tanah pekuburan (makbaroh) yang di miliki PCM Banjarmasin 6 berjumlah 2 buah, yaitu: Makbaroh di Jl. Grilya Tanjung Pagar Banjarmasin Selatan, dan Makbaroh di Jl. Pematang Panjang Km. 5,5 Sei. Tabuk kab. Banjar.

g. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 7

Alamat kantor Pimpinan Cabang Muhammadiyah 7 di Jl. Simpang ulin I Tlep. (0517) 270978/25605

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 7 yang terletak antara 2 Kecamatan (Banjarmasin Timur dan Banjarmasin Tengah) dan 4 Kelurahan, yaitu: Kelurahan Sungai Baru, Pekapuran Laut, Pekapuran Raya, dan Karang Mekar yang sangat strategis dalam mengembangkan Amal usaha Muhammadiyah dan Persyarikatan.

Muhammadiyah berdiri di daerah ini pada tahun 1962. Pendirinya adalah H. A. Bidak, H. M. Ramli, H. Zainuddin Abdullah, H. Ibrahim Saidi, H. M. Said, H. Amanulhan Arsyad, H. Parmili Ahmad, Abdul Mugeni dan Drs. Sutera Ali Alsin.

Pimpinan Cabang Muhammadiyah 7 Banjarmasin ini dari yang pertama sampai yang terakhir/sekarang adalah: H. M. Ramli, H. A Bidak, A Zainuddin Abdullah, Abdul Mugeni.

Susunan kepengurusan PCM Banjarmasin 7 terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Wakil Sekertaris, Bendahara, Wakil Bendahara, Ketua Majelis Dikdasemen, Majelis Pendidikan Kader, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, Majelis Ekonomi Muhammadiyah, Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat.

Pimpinan Cabang Muhammadiyah 7 ini terdiri atas 5 buah ranting, yaitu: Ranting Muhajirin (mushalla Al-Muhajirin), Ranting Antasari (mesjid Hasbunallah Wa Ni'mal Wakil), Ranting Ratu Zaleha (mesjid Darul Arqam), Ranting Khairan, dan Ranting Sungai Baru.

Mesjid dan mushalla yang dimiliki oleh PCM 7 Banjarmasin adalah Mesjid Hasbunallah Wani'mal Wakil di Jl. Pangeran Antasari, Kel. Pekapuran Laut, Mesjid Darul Arqam di Jl. Ratu Zaleha Komp. Ki Hajar Dewantara Gg 7. Adapun Mushalla berjumlah 5 buah, yaitu: Mushalla Muhajirin di Jln. Simpang Ulin II, A. Yani Banjarmasin, mushalla Al-Fitharah, mushalla Ash-Shabirin di Jl. Sungai Baru RT. 3 No. 19 Banjarmasin, mushalla Salman Al Farisi terletak dilingkungan SMP Muhammadiyah 4 Banjarmasin, mushalla Khairan terletak dilingkungan SD Muhammadiyah 9 Banjarmasin.

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 7 juga mengelola 2 lembaga pendidikan, yaitu: SDM 9 di Jl A. Yani KM. 3, SMP Muhammadiyah 4 di Jl. Pekapuran Raya.

h. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 8

Alamat kantor Pimpinan Cabang Muhammadiyah 8 ini berada di Jl. Melayu Darat, RT. 9 No. 48, Telp. (0511) 250612.

Pimpinan Cabang Muhammadiyah 8 berdiri pada bulan Mei 1971. Pendirinya adalah H. Satuad Hamzah dan Gt. H. Abdul Muis.

Susunan kepengurusan PCM Banjarmasin 8 terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Wakil Sekertaris, Bendahara, Ketua Majelis Dikdasemen,

Majelis Pendidikan Kader, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, Majelis Ekonomi Muhammadiyah, Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat.

Pimpinan Cabang Muhammadiyah 8 Banjarmasin ini terdiri atas 3 buah ranting, yaitu: Ranting Melayu, Ranting Keramat, dan Ranting Benua Anyar.

Mesjid dan mushalla yang dimiliki oleh PCM 8 Banjarmasin adalah sebagai berikut: Mesjid Ar-Rahman di Jl. Melayu Darat RT. 9 No 48, Mesjid Al-Haq di Jl. Benua Anyar Banjarmasin, dan Mesjid Al-Munawarah di Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur. Sedangkan mushalla memiliki 1 buah, yaitu: mushalla Bonang di Jl. Melayu Laut RT. 6 Banjarmasin.

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 8 juga mengelola 4 lembaga pendidikan, yaitu TK Aisyiah 28 di Jl. Melayu Darat Gg. Kenari Banjarmasin, TK Aisyiah di Jl. Keramat Raya Banjarmasin, SMP Muhammadiyah 2 di Jl. Melayu Darat Gg. Kenari Banjarmasin, dan TPA Ar-Rahman di Jl. Melayu Darat, RT 9 No. 48 Banjarmasin.

i. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 9

Alamat kantor Pimpinan Cabang Muhammadiyah 9 di Jl. Mangga RT. 22 No 47 Telp (0517) 260006.

Pendiri Pimpinan Cabang Muhammadiyah 8 adalah H. Fahmi Karim, dan H. Masri Husaini pada tahun 1966. Adapun Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah ini dari yang pertama sampai sekarang tahun 2015 adalah H. Fahmi Karim, H. M. Ma’ruf Abdullah SH, MM dan Drs. H Anwar Rasyidi Khaidir.

Susunan kepengurusan PCM Banjarmasin 8 terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Wakil Sekertaris, Bendahara, Ketua Majelis Dikdasemen, Majelis Pendidikan Kader, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, Majelis Ekonomi Muhammadiyah, Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat.

Pimpinan Cabang Muhammadiyah 9 Banjarmasin ini terdiri atas 4 buah ranting, yaitu: Ranting mesjid Al-Mukhlisin di Jl. Manggis, ranting Mujahidin di Jl. Tunjung Maya, dan ranting mushalla Muhsinin Jl. Kebun Bunga.

Mesjid dan mushalla yang dimiliki oleh PCM 9 Banjarmasin adalah sebagai berikut: mesjid Mukhlisin di Jl. Mangga. Sedangkan mushalla ada 3 buah, yaitu: mushalla Mujahidin di Jl. Dewi Kunti, mushalla Muhsinin di Jl. Kebun Bunga, dan mushalla Muttaqin di Jl. Tunjung Maya.

Sedangkan lembaga pendidikan yang di kelola PCM 9 Banjarmasin sebagai berikut: TK ABA, SMA Muhammadiyah, SMK Muhammadiyah 3 yang keseluruhannya beralamat di Jl. Mangga RT.XXIIBanjarmasin.

Pimpinan Cabang Muhammadiyah juga memiliki tanah pekuburan/ maqbarah Muhammadiyah terletak di Kec. Landasan Ulin Barat kab. Banjar.

j. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 10

Alamat kantor Pimpinan Cabang Muhammadiyah 10 Banjarmasin terletak di Jl. Batu benawa II Banjarmasin. Telp (0511) 3355244

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 10 berdiri pada tanggal 6 Desember 1967. Pendirinya adalah Chalik Dahlan, Syamsul Daulah, Asad Jafri dan Zainal Abidin.

Ketua PCM 10 dari yang pertama sampai yang sekarang adalah: Drs. Tanta Jamhari, Drs. Djuman Huri, Drs. H. Husni, H. Abdullah Hafiz, Drs. H. A Nasruddin bahar.

Susunan kepengurusan PCM Banjarmasin 10 terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Wakil Sekertaris, Bendahara, Ketua Majelis Dikdasemen, Majelis Pendidikan Kader, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, Majelis Ekonomi Muhammadiyah, Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat.

Pimpinan Cabang Muhammadiyah 10 Banjarmasin ini terdiri atas 3 buah ranting, yaitu: ranting Kini Balu I, ranting Mulawarman II dan ranting Wildan III.

Mesjid dan mushalla yang dimiliki oleh PCM 10 Banjarmasin adalah sebagai berikut: mesjid Al-Khairat terletak di Jl. Batu Benawa Banjarmasin. Sedangkan mushalla ada 2 buah, yaitu: mushalla Al- Badar terletak di Komp. Wildan Sari IV RT. 4 Banjarmasin dan mushalla Darul Munajah di Jl. Batu Benawa Banjarmasin.

Sedangkan lembaga pendidikan yang di kelola PCM 10 Banjarmasin sebagai berikut: TK Aisyiah Kini Balu, TK Aisyiah Batu Benawa 2, dan TK Aisyiah Rawa Sari.

k. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 11

Alamat Pimpinan Cabang Muhammadiyah 11 berada di mesjid Al-Ummah Jl. Arjuna VI RT. 40 Bumi Pemurus Permai Banjarmasin, Telp. (0511) 3269678.

Pengurus PCM 11 Muhammadiyah terbentuk berdasarkan Surat Pengesahan Pimpinan Muhammadiyah Daerah Kalimantan Selatan/Tengah/Timur

dengan Surat Pengesahan Nomor : 024/II-a-PMD/64, pada tanggal 1 Dzulqaidah 1383 H bertepatan tanggal 15 Maret 1964 yang ditandatangani oleh H. Amran Abdullah sebagai Ketua dan Iskandar sebagai Penulis Pimpinan Muhammadiyah Daerah Kalimantan Selatan/Tengah/Timur.

Susunan kepengurusan PCM Banjarmasin 11 terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Wakil Sekertaris, Bendahara, Ketua Majelis Dikdasemen, Majelis Pendidikan Kader, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, Majelis Ekonomi Muhammadiyah, Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat.

Pimpinan Cabang Muhammadiyah 11 terdiri atas 5 buah ranting Muhammadiyah, yaitu Ranting Kertak Hanyar, ranting Kendedes III, ranting Al-Faizin, ranting Al-Ummah, dan ranting Al-Furqan.

Pimpinan Cabang Muhammadiyah ini memiliki 4 buah mesjid, yaitu: mesjid Al- Muflihun di Jl Kendedes III, mesjid Al-Ummah yang beralamat di Jl. Bumi Mas Komp. Buncit, dan mesjid Ami Abdullah (SMA Muhammadiyah 3) di Jl. A. Yani KM. 8,4 Kertak Hanyar. Sedangkan mushalla ada 2 buah, yaitu: mushalla Darul Faizin di Jl. Gajah Mada dan mushalla Al- Muslimun di Jl. A. Yani KM 7 Gg Brunei.

Sedangkan lembaga pendidikan yang di kelola PCM 11 Banjarmasin sebagai berikut: TK Bustanul Athfal No. 39 “Al-Ummah” di Jl. Arjuna VI No. 4, Telp. (0511) 3269678 Bumi Pemurus Permai Banjarmasin- 70248. Selain itu PCM 11 Banjarmasin juga memiliki satu buah Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di Jl. A. Yani KM. 7,2 Kertak hanyar.

Pimpinan Cabang Muhammadiyah 11 Banjarmasin juga memiliki sebuah tanah persawahan seluas ± 250 M^2 di Jl. Simpang 4 Kertak Hanyar.

l. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 12

Alamat kantor Pimpinan Cabang Muhammadiyah 12 Teluk Tiram Darat No. 159 Telp: (0511) 366330/46726.

Muhammadiyah berdiri di daerah ini diperkirakan sekitar tahun 1940. Pendirinya adalah Bapak Kai Usul dan Bapak Anang Jerman. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 12 ini baru terbentuk pada tahun 1980.

Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 12 yang pertama adalah H. Nawawi Hanafiah dan H. M. Japrie AA, dan yang sekarang adalah bapak Zainal Abidin Tahmad Spd, SH.

Susunan kepengurusan PCM Banjarmasin 12 terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Wakil Sekertaris, Bendahara, Ketua Majelis Dikdasemen, Majelis Pendidikan Kader, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, Majelis Ekonomi Muhammadiyah, Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat.

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 12 ini terdiri atas 3 ranting, yaitu: Ranting I wilayahnya meliputi Jl. Pelabuhan Lama sampai Teluk Tiram Darat ujung (Sepakat/Tanjung Berkat), Ranting II wilayahnya meliputi Jl. Antasan Raden Tengah dan Jl. Teluk Tiram Laut Ilir, Ranting III wilayannya meliputi Jl. Ampera sampai Jl. Benyiur Dalam dan Luar.

Mesjid dan mushalla yang dimiliki oleh PCM Banjarmasin 12 adalah sebagai berikut: mesjid Muhammadiyah Adz-Dzakirin di Jl. Teluk Tiram Laut Ilir RT. 04 Banjarmasin. Sedangkan mushalla ada 2 buah, yaitu: mushalla Darul

Khairat di Jl. Antasari Raden Tengah Banjarmasin dan mushalla Insan Kamil di Jl. Teluk Tiram Laut (Belakang ODI Banjarmasin).

Sedangkan lembaga pendidikan yang di kelola PCM Banjarmasin 12 sebagai berikut: TK Binaan Aisyiah, SDM 3 Banjarmasin, SDM 15 Banjarmasin, SMP Muhammadiyah 6 Banjarmasin, yang mana keseluruhnya beralamatkan di Komplek Perguruan Muhammadiyah Teluk Tiram atau Jl. Teluk tiram darat No. 159 Telp. (0511) 366330.

m. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 13

PCM Banjarmasin 13 merupakan Pemekaran dari PCM Banjarmasin 3 . PCM 13 berdiri berdasarkan hasil musyawarah yang dilaksanakan pada tanggal 27 Jumadil Akhir 1430 H bertepatan dengan 21 Juni 2009 dan telah disyahkan oleh PDM Kota Banjarmasin dengan surat Keputusan nomor : 147/KEP/III.0/D/2009 pada tanggal 30 Dzulqaidah 1430 H.

Bertepatan dengan 17 November 2009 dengan susunan pimpinan sebagai berikut :

1. H.Muhammad Natsir : Ketua
2. Yuherli,S.Sos : Anggota
3. Harianto,S.Pd : Anggota
4. M.Rasyidi,S.Pd : Anggota
5. M.Sohibul Huda,SE : Anggota
6. Badaruzzaman : Anggota
7. Jumansyah,Am.Pd : Anggota
8. H.Poniran : Anggota

9. Sutata : Anggota

Selanjutnya melalui MUSCAB II 23 April 2011 bertepatan dengan 19 Jumadil Awal 1432 berhasil membentuk susunan pengurus PCM Banjarmasin 13 masa bakti 2010-2015 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan PDM Kota Banjarmasin nomor : 35 /KEP/III.O /D/2011 Pada tanggal 30 Jumadil Awal /4 Mei 2011 dan dikukuhkan dengan Surat keputusan PDM Kota Banjarmasin no 92/KEP/III.O/D/2011 pada tanggal28 Sya'ban 1432 H bertepatan dengan 30 Juli 2011 dengan susunan sebagai berikut :

1. Harianto,S.Pd. : Ketua
2. H.Ahyadi Yahya,S.Kep : Anggota
3. H.Poniran : Anggota
4. Bahruddin A.R.,SE : Anggota
5. Hairullah,S.Pd. : Anggota
6. Jumansyah,Ama.Pd. : Anggota
7. Sutata : Anggota

Adapun Majelis-majelis di PCM Banjarmasin 13 periode 2010-2015 adalah:

1. Majelis Tabliq/Dakwah dan Kader

   Ketua : Jumansyah,Amd.Pd
2. Majelis Pendidikan Dasar & Menengah

   Ketua : Hairullah,S.Pd.
3. Majelis Wakaf dan keharta Bendaan

   Ketua H.Sapruddin

4. Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat (MKKM)

   Ketua : Sutata

5. Majelis Ekonomi,Kewirausahaan

   Ketua : Rahmat Nopliardi,SH.MH

PCM Banjarmasin 13 mempunyai 3 buah ranting dengan susunan sebagai berikut:

1. Ranting Alalak Selatan: Berdiri : 1970,
2. Ranting Alalak Utara: Berdiri : 23 Maret 2003,
3. Ranting Kuin Utara: Berdiri : 8 Rabiul Akhir 1430H/4 April 2009

Dari ortom yang terbentuk di lingkungan PCM 13 hanya ada 1 yang aktif yaitu Aisyiah dengan susunan pengurus sebagai berikut: ketua, wakil ketua, sekertaris, wakil sekertaris, bendahara, wakil bendahara.

Masjid dan Mushalla PCM Banjarmasin 13 sebagai berikut:

1. Masjid Muhammadiyah Al Muhajirin (di bawah Binaan PCM 13)

   Terletak di Jln HKSN Rt 23 Kelurahan Kuin Utara.

2. Masjid Imanuddin (dibawah binaan PRM Alalak Selatan)

   Terletak di Jalan Alalak Selatan Rt 6 Alalak Selatan.

3. Mushala Al-Muhammadi (di bawah binaan PRM Kuin Utara)

   Terletak di Jl Pinangrang Baya Kuin utara (samping Masjid Sultan Suriansyah).

Lembaga pendidikan milik PCM Banjarmasin 13 sebagai berikut:

1. TK Aisyiah (dibawah binaan PCA Banjarmasin 13)
2. TPA(di bawah binaan Masjid Muhammadiyah Al-Muhajirin)

3. Panti Asuhan Al- Muhajirin berada di Jl. Simpang Gusti

Aset PCM Banjarmasin 13

NO	LOKASI	LUAS TANAH	STATUS	PENGGUNAAN	Keterangan
1	Jl.Alalak Selatan	500 m^2	Hak Milik	Masjid Imanuddin	Segel (tidak diketahui)
2	Jl. HKSN Kuin Utara	3136 m^2	Hak Milik	Masjid Al-Muhajirin & GDMC	Sertifikat (di. H. Yuherly)
3	Jl. HKSN Alalak Utara	450 m^2	Hak Milik	Rencana SD/MI	Segel (Di Harianto,S.Pd)
4	Jl . Kuin Utara Gg Pinarang Baya	200 m^2	Hak Milik	Mushola Al-Muhammadi	Segel (tidak diketahui)
5	JL.HKSN Alalak Utara	200 m^2	Hibah	TK ABA	Sertifikat (tidak diketahui)
6	Jl Simpang Gusti Alalak Utara	1715 m^2	Hibah	Panti Asuhan Al-Muhajirin	Segel (H. Yuherly)

E. Deskripsi Penerapan wakaf produktif Oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah Kota Banjarmasin.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan melakukan wawancara dengan informan yang dilakukan secara langsung oleh penulis tentang penerapan wakaf produktif oleh majelis wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah kota Banjarmasin, dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM)

a. Identitas Responden

Nama	:	Drs. H. Gusti Muhammad Daud Mahmudah
Tempat tanggal lahir	:	Pangkalambun, 20 Januari 1953
Pendidikan terakhir	:	S1
Pekerjaan/ jabatan	:	Ketua majlis wakaf dan kehartabendaan daerah kota Banjarmasin
Alamat	:	Jl. Simpang gusti raya, RT 33 No 36 A

b. Uraian Wawancara :

Beliau mengatakan Majlis wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah ialah badan yang memiliki tugas pokok di bidang mengamankan, mengelola dan mengembangkan harta wakaf milik Muhammadiyah serta membimbing masyarakat dalam melaksanakan wakaf, hibah, infaq dan shadaqah serta lainnya bersifat wakaf.

Adapun proses menjadi ketua ataupun anggota majelis wakaf dan kehartabendaan ialah prosesnya bermula dari pusat sampai ke cabang dimana berawal dari diadakannya muktamar dari pusat di seluruh Indonesia untuk memilih ketua pimpinan serta kepungurusan muhammadiyah pusat, setelah pimpinan pusat terpilih barulah pimpinan pusat segera menugaskan kewilayah-wilayah provinsi di Indonesia untuk mengadakan muswil (musyawarah wilayah) untuk merumuskan ketua pimpinan wilayah serta kepengurusannya, dan setelah pimpinan wilayah terbentuk maka pimpinan wilayah segera menugaskan untuk mengadakan musda (musyawarah daerah).Dari hasil musyawarah daerah yang diadakan di daerah masing-masing tempat, maka menghasilkan terpilihnya pimpinan daerah dan kepengurusannya. Setelah terpilihnya kepengurusan

pimpinan daerah Muhammadiyah, maka Pimpinan daerah segera menugaskan cabang-cabang untuk melakukan muscab (musyawarah cabang) dan dari situ lah terpilihlah pimpinan cabang dan kepengurusan lainnya.

Salah satu kepengurusan yang membidangi wakaf ialah majlis wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah baik itu yang ada di pusat, wilayah, dan cabang. Sementara, struktur majelis wakaf dan kehartabendaan di pimpinan daerah Muhammadiyah (PDM) kota Banjarmasin yaitu Ketua majelis, wakil ketua, sekertaris,dan angota-angota.

Adapaun kendala yang dihadapi majelis wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah dalam mengelola harta benda wakaf baik itu berupa wakaf produktif atau wakaf tidak produktif ialah dalam bidang surat-surat otentik harta benda wakaf yang belum seluruhnya di pindah alihkan atas nama persyarikatan Muhammadiyah di karenakan surat-surat asli atau yang terdahulunya sudah tidak ada lagi, sehingga proses untuk memindahkan seluruh aset wakaf untuk didaftarkan atas nama persyarikatan Muhammadiyah sulit tercapai, walaupun aset wakaf itu sudah di ketahui oleh masyarakat bahwa itu adalah kepemilikan Muhammadiyah tetapi secara otentik aset wakaf itu belum mempunyai bukti bukti yang kuat dalam hal surat-menyurat yang menandakan bahwa aset wakaf itu adalah kepemilikan persyarikatan Muhammadiyah.Kendala lainnya ialah di lihat dari segi pendanaannya, karna untuk menciptakan wakaf produktif ini di butuhkan dana yang tidak sedikit untuk membangun suatu amal usaha sehingga harta benda wakaf itu dapat di jadikan suatu yang bersifat produktif.

Beliau berpendapat bahwa tidak seluruh harta benda wakaf dapat di jadikan dalam bentuk produktif jika di pahami dari segi ekonomi, karna menurut beliau wakaf produktif dalam perspektif ekonomi ialah harta benda wakaf yang di gunakan dalam bentuk produksi (menghasilkan) dan mendapatkan manfaat untuk kesejahteraan ummat, seperti tanah yang dipakai untuk pertanian, toko yang dibangun untuk disewakan, gedung yang di gunakan untuk disewakan bagi yang memerlukan, sementara wakaf produktif dilihat dari keproduktifitasan sifat harta bendanya ialah segala harta benda wakaf yang dapat dikembangkan dari fungsi asalnya tidak dapat difungsikan menjadi harta benda wakaf yang dapat difungsikan seperti aset wakaf yang berupa tanah di ubah fungsikan menjadi mesjid, sekolahan, panti asuhan, kantor.

Wakaf produktif yang dikelola majelis wakaf dan kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) berupa toko/kios yang disewakan seperti pertokoan, yang berletak di depan kantor PDM di jalan Hasanudin, dan gedung Muhammadiyah center di HKSN, sementara harta benda wakaf produktif yang dilihat dari sifat keproduktifitasan fungsi harta bendanya ialah berupa mesjid, sekolahan smp 1 Muhammadiyah, dan panti asuhan.

Sementara hasil dan manfaat wakaf produktif yang dikelola Muhammadiyah ialah untuk mengembangkan amal usaha sehingga bisa memberikan hasil dan mafaat dalam hal kemashlahatan ummat baik tujuan dakwah, sosial. Karena sesuai pendirian Muhammadiyah sebagai organisasi yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan untuk membina masyarakat.

Sementara tata cara proses penerapan wakaf produktif ini ialah berawal dari diadakannya musyawarah/rapat oleh seluruh pengurus untuk membicarakan dan membagi tugas dalam membangun serta mengembangkan harta benda wakaf, sehingga bisa di produktifkan. Dana dalam membangun wakaf produktif itu didapat dari kas Muhammadiyah serta bantuan dana wakaf dari masyarakat dan pemerintah sehingga dapat terwujud terciptanya wakaf produktif.[14]

2) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 1.

a. Identitas Responden

Nama	:	Drs, H, Arsyuni Busyra
Tempat tanggal lahir	:	Alabiu (HST), 03-05-1949
Pendidikan terakhir	:	S1
Pekerjaan/ jabatan	:	Ketua PCM Banjarmasin 1 Bendahara PWM Kal-Sel
Alamat	:	Jln. Cendrawasih 3 No 19 Rt 002

b. Uraian wawancara :

Drs, H. Arsyuni Busyra mengatakan bahwa majelis wakaf dan kehartabendaan adalah unsur pembantu pimpinan dengan mengemban tugas pokok di bidang mengamankan, mengelola dan mengembangkan harta wakaf milik Muhammadiyah serta membimbing masyarakat dalam melaksanakan wakaf, hibah, infaq dan shadaqah serta lainnya bersifat wakaf.

Struktur organisasi majelis wakaf dan kehartabendaan di Pimpinan Cabang Banajrmasin 1 ini terdiri atas ketua, sekertaris, dan 2 orang anggota, dimana ketua

[14]Wawancara dengan Drs. H. Gusti Muhammad Daud Mahmudah, Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah di PDM Banjarmasin, 13 Mei 2015.

majelis wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah dipilih pada musyawarah cabang. Setelah terpilihnya ketua, maka pengurus sekertaris dan anggota di pilih oleh ketua majelis yang sudah dipilih pada musyawarah cabang.

Setelah ditelusuri dengan melihat arsip dan bukti-bukti yang dimiliki oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 1 dalam pengelolaan wakaf, diperkirakan majelis wakaf dan kehartabendaan di Pimpinan Cabang Banjarmasin 1 terbentuk pada tahun 1974.

Drs, H, Arsyuni Busyra mengatakan tentang wakaf produktif di muhammadiyah itu adalah wakaf yang setelah dikelola menjadi amal usaha Muhammadiyah sehingga menghasilkan, seperti mesjid, toko, atau sekolaha, dan masih banyak lagi.

Wakaf produktif yang di kelola oleh PCM Banjarmasin 1 ialah berupa 8 buah toko dan lembaga pendidikan seperti SDM 1 Banjarmasin, SMPM 1 Banjarmasin, Mts Muhammadiyah Banjarmasin, SMAM 1 Banjarmasin, SMKM 1, dimana keseluruhan sekolahan itu berada di satu tempat dengan toko yang di sewakan, dimana toko itu berada tepat dipinggir jalan S Parman.

Sedangkan hasil dan manfaat dari objek wakaf produktif itu sangat banyak, baik itu bermanfaat untuk membiayai dakwah Muhammadiyah, membiayai pendidikan baik fisik ataupun non fisik bangunan, membiayai gaji karyawan, dan juga bisa buat membiayai kegiatan sosial.

Adapun proses dan cara dalam menerapkan aset wakaf yang dimilik PCM Banjarmasin 1 menjadi aset wakaf yang dikelola secara produktif bermula pada saat setelah nazhir menerima objek wakaf dari wakif, maka majelis wakaf dan

kehartabendaan, beserta ketua cabang dan seluruh anggota PCM Banjarmasin 1 melakukan rapat/musyawarah untuk membicarakan objek wakaf tersebut dalam halmemanfaatkan dan mengelolanya. Sehingga menjadikan harta benda wakaf tersebut berguna untuk kemaslahatan umat.

Setalah selesai secara fisik objek wakaf tersebut, maka objek wakaf itu tidaklah semata-mata dikelola oleh majelis wakaf dan kehartabendaa saja akan tetapi berkerjasama dengan majelis-majelis lainnya juga. Seperti halnya harta benda wakaf itu digunakan untuk pendidikan maka pengelolaannya bersama-sama dengan majelis majelis pendidikan dasar dan menengah, harta benda wakaf dikembangkan menjadi lembaga kesehatan maka itu akan di kelola oleh Majelis Pembina Kesehatan Umum.

Dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf tersebut memiliki kendala yang dihadapi PCM Banjarmasin 1 khususnya majelis wakaf dan kehartabendaan yang bertugas di bidang wakaf, seperti berikut

1. Objek wakaf tanpa adanya bukti yang sah dari wakif saat mewakafkannya.
2. Benda wakaf yang belum selesai administrasinya dalam memindahkan objek wakaf dari nama asal wakif menjadi atas nama persyarikatan Muhammadiyah.
3. Seringnya objek wakaf yang diperkarakan setelah objek wakaf sudah lama diserahkan dari wakif kepada Muhammadiyah.

Melihat pentingnya dalam mengembangkan aset wakaf, maka PCM Banjarmasin 1 diperkirakan tahun 2005 sudah mulai serius dalam mengelola aset

wakaf, dimana aset wakaf itu sudah bisa terlihat dari segi kegiatan ekonominya. Walaupun sebenarnya aset wakaf yang dikelola PCM Banjarmasin 1 ini sudah dari dulu ada yang berbentuk usaha tetapi mungkin belum diperhatikan dan di data seperti sekarang.[15]

3) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 2.

a. Identitas Responden

Nama	:	Ma'mun Ibrahim
Tempat tanggal lahir	:	Banjarmasin 16 April 1954
Pendidikan terakhir	:	SLTA
Pekerjaan/ jabatan	:	Pensiunan PNS / Ketua pimpinan cabang Muhammadiyah 2 kota Banjarmasin.
Alamat	:	Jl. Ks Tubun gg mahakam RT 8 No 9 Kelurahan kelayan barat, kec Banjarmasin Selatan.

b. Uraian wawancara :

Ma'mun Ibrahim mengatakn bahwa majlis adalah suatu bagian dari organisasi Muhammadiyah baik di tingkat pusat, wilayah, cabang. Dalam Muhammadiyah sendiri terdapat berbagai macam majlis, salah satu majlisnya ialah majlis wakaf dan kehartabendaan yang bertugas menghimpun dan mengamankan aset-aset wakaf persyerikatan Muhammadiyah baik dari segi pengelolaannya, pengawasannya, serta pengembangannya.

[15]Wawancara dengan Drs, H, Arsyuni Busyra,Ketua PCM Banjarmasin 1, 21 Mei 2015

Ma’mun Ibrahim mengatakan sebagaimana di dalam AD & RT Muhammadiyah,bahwa Muhammadiyah setiap 5 tahun sekali diadakannya mu’tamar, muswil, muscab, untuk di pilihnya 11 orang baik itu dari wilayah, cabang, dan dari 11 orang itu di pilih salah seorang untuk menjadi ketua wilayah atau cabang. Setelah terpilihnya ketua maka ketua dapat memilih dari 11 orang itu untuk menjadi majlis-majlis yang membidangi dibidangnya masing-masing, dan salah satu majlisnya itu adalah majlis wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah. Adapun struktur keanggotaan majlis wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah di cabang 2 ini ialah hanya ada ketua dan sekertaris

Diperkirakan majlis wakaf dan kehartabendaan cabang 2 Muhammadiyah kota Banjarmasin berdiri dan aktif kira-kira pada tahun 1985 berdasarkan bukti-bukti dokumen yang ada di cabang 2 Muhammadiyah kota Banjarmasin tentang adanya pengurusan perpindahan surat tanah dari asal kepemilikan wakif menjadi kepemilikan milik persyarikatan Muhammadiyah.

Sementara kendala yang dihadapi oleh majlis wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah PCM 2 kota Banjarmasin, ialah dalam hal mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf ialah dalam surat-menyurat akta kepemilikan wakif yang masih belum berpindah menjadi atas nama persyarikatan Muhammadiyah sehingga dikhawatirkan tanah yang sudah diwakafkan itu dapat diambil kembali oleh orang yang mewakafkan ataupun keturunannya dikarenakan akte tanah itu belum dipindah alihkan dari kepilikan asal menjadi kepemilikan aset harta wakaf milik persyerikatan Muhammadiyah..

Ma’mun Ibrahim mendifinisikan wakaf produktif adalah wakaf yang dapat menghasilkan suatu keuntangan dari harta benda wakaf yang di kelola baik itu berbentuk sumber daya manusia (SDM) seperti sekolahan, ataupun harta benda wakaf yang berbentuk usaha seperti toko/kios.

Adapun harta benda wakaf yang dikelola secara produktif di cabang 2 Muhammadiyah Kota Banjarmasin seperti Sekolah Dasar Muhammadiyah (SDM) 5, 11, dan 14 serta kios/toko di depan wilayah SDM 5 &11 yang berada di jalan Ks Tubun kelurahan kelayan barat kecamatan Banjarmasin Selatan.

Ma’mun Ibrahim pun berpendapat bahwa seluruh harta benda wakaf tidak dapat diubah menjadi harta benda wakaf dalam bentuk produktif,hal itu dikarnakan melihat dari kondisi dan situasinya serta peruntukannya.

Tata cara serta proses penerapan wakaf yang berbentuk produktif di Pimpinan Cabang Banjarmasin 2 ialah dengan cara diadakannya rapat/musyawarah yang dihadiri ketua dan pengurus lainnya serta majlis-majlis yang ada di PCMBanjarmasin 2. Sehingga dari rapat/musyawarah tersebut timbulah ide-ide untuk mengembangkan harta benda wakaf yang asal mulanya tidak terurus/terbengkalai menjadi harta benda wakaf yang berbentuk produktif. Contohnya ialah kios/toko yang ada di depan SDM 5 &11 yang berawal dari bangunan yang terbengakalai dan rusak menjadi sebuah kios/toko yang siap disewakan untuk mendapatkan keuntungan.

Berawal dari proses yang panjang dalam mencari dana untuk membangun aset wakaf produktif melalui dana pinjaman di Bank Syariah. Maka dari hasil pinjaman tersebut, PCM Banjarmasin 2dapat membangun pertokoan yang terletak

di depan SD Muhammadiyah 5 dan 11. Kemudian sewa awal dari kios/toko itu untuk membayar cicilan hutang di Bank Syariah tersebut, sampai akhirnya cicilan hutang itu lunas dan hasil selanjutnya masuk ke dalam kas aset PCM Banjarmasin 2 untuk dimanfaatkan sebagaimana tujuan dan fungsi wakaf untuk kemaslahatan umat.[16]

4) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 3

a. Identitas Responden

Nama	:	Ir. H. Syaiful Muthaher
Tempat tanggal lahir	:	
Pendidikan terakhir	:	S1
Pekerjaan/ jabatan	:	Kontraktor/ Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah 3
Alamat	:	Jl. Sultan Adam Komp. Awang Sejahtera 2 No. 2, RT. 5 Banjarmasin.

b. Uraian wawancara :

Bapak Syaiful Muthaher mengatakan bahwa majelis wakaf dan kehartabendaan PCM Banjarmasin 3 itu adalah suatu majelis yang mengurusi harta benda wakaf khususnya di PCM Banjarmasin 3 baik untuk mengelola, menjaga, serta mengembangkan aset-aset wakaf.

Untuk struktur kepengurusan majelis wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah di PCM Banjarmasin 3 ini terdiri dari Ketua, Sekertaris,

[16]Wawancara dengan Ma'mun Ibrahim, Ketua PCM Banjarmasin 2, 14 Mei 2015

Anggota. Dimana di dalam pemilihannya dilakukan melalui musyawarah pimpinan cabang dan juga melalui penunjukan oleh ketua PCM Banjarmasin 3.

Bapak Syaiful Muthaher mendifinisikan wakaf produktif ialah orang atau seseorang mewakafkan suatu tanah, atau sesuatu yang berada di atas tanah seperti rumah, bangunan yang bisa dimanfaatkan oleh Muhammadiyah sehingga harta benda wakaf tersebut memberikan manfaat dan hasil yang berguna bagi kepentingan ummat.

Adapun wakaf yang dapat dikelompokan sebagai wakaf produktif di PCM Banjarmasin 3 ini seperti

1. Bidang pendidikan yaitu, Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah, MTs Muhammadiyah, MA Muhammadiyah, SMK Muhammadiyah, Ponpes Al-Furqan Muhammadiyah.
2. Bidang Sosial yaitu, Panti Asuhan
3. Bidang peribadatan yaitu, terdapat mesjid.

Sebagaimana dari aset-aset wakaf yang dikelola secara produktif tersebut dapat menghasilkan baik dalam pembangunan infrastruktur, perbaikan, serta dapat meningkatkan moto, sarana dan prasarana.

Sementara dalam penerapannya untuk menjadikan aset-aset wakaf yang dikelola secara produktif, Bapak Syaiful Muthaher mengatakan pentingnya penanganan secara ikhlas tanpa mengharapkan imbalan, baik dalam kepedulian untuk berkorban, kepedulian untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam mengelola aset-aset wakaf Muhammadiyah serta adanya pengelolaan manajemen

dari harta benda wakaf tersebut supaya dapat benar-benar difungsikan sebagaimana perencanaannya.

Adapun dalam membangun aset wakaf produktif, terkadang PCM Banjarmasin 3 melakukan pinjaman ke bank syariah untuk mendanai pembangunan infrastruktur aset wakaf, serta mendapatkan bantuan-bantuan dari masyarakat dan simpatisan Muhammadiyah dalam mengembangkan aset-aset wakaf yang ada di PCM Banjarmasin 3.

Sementara hal-hal yang menjadi kendala dalam mengelola aset-aset wakaf di PCM Banjarmasin 3 seperti, Individu dari pengurus masih kurang aktif dalam mengelola aset wakaf, masih adanya aset-aset wakaf yang belum terdata, baik dikarenakan hilang data terdahulunya ataupun memang belum di data untuk menjadi hak kepemilikan persyarikatan Muhammadiyah.[17]

5) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 4

a. Identitas Responden

Nama	:	Dwi Yanto
Tempat tanggal lahir	:	Surabaya, 19 September 1954
Pendidikan terakhir	:	D3
Pekerjaan/ jabatan	:	Ketua majlis wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah cabang 4 kota Banjarmasin.
Alamat	:	Jl. Pembangunan 1 No 6 RT 30 kecamatan Banjarmasin Barat.

[17]Wawancara dengan Ir. H. Syaiful Muthaher, Ketua PCM Banjarmasin 3, 06 Juni 2015

b. Uraian wawancara :

Bapak Dwi Yanto mengatakan bahwa majelis wakaf dan kehartabendaan adalah unsur pembantu pimpinan dengan mengemban tugas pokok di bidang mengamankan, mengelola dan mengembangkan harta wakaf milik Muhammadiyah serta membimbing masyarakat dalam melaksanakan wakaf, hibah, infaq dan shadaqah serta lainnya bersifat wakaf.

Struktur organisasi majelis wakaf dan kehartabendaan di Pimpinan Cabang Banajrmasin 1 ini terdiri atas ketua saja, dimana ketua majelis wakaf dan kehartabendaan dipilih atas hak prerogatif dari ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 4.

Bapak Dwi Yanto mendifinisikan wakaf produktif adalah wakaf yang dapat dimanfaatkan, seperti tanah yang bisa digunakan untuk sekolahan, kesehatan, mesjid, dan lain lain.

Adapun di PCM Banjarmasin 4 ini, terdapat harta benda wakaf yang dikeloa secara produktif. Seperti mesjid al-Jihad, SDM Banjarmasin 8 dan 10, SMPM 3 Banjarmasin, SMKM 2 Banjarmasin, dimana wakaf yang dikelola secara produktif itu bermanfaat dan menghasilkan untuk kesejahteraan umaat, baik meliputi untuk kesejahteraan karyawan, fisik gedung, sistem jaminan kesehatan untuk guru, ataupun untuk membantu anak-anak kurang mampu yang bersekolah di lembaga pendidikan milik PCM Banjarmasin 4 seperti sekolah gratis, pakaian gratis, dan masih banyak lagi manfaat dan hasil dari wakaf yang dikelola secara produktif.

Walaupun wakaf yang dikelola secara produktif tersebut banyak memiliki manfaat dan hasil, akan tetapi dalam menerapkannya terdapat kendala yang dihadapi, yaitu dalam permasalahan proses surat menyurat dari nama wakif untuk diubah ke atas nama persyarikatan Muhammadiyah sehingga dikhawatirkan aset wakaf yang sudah dikelola sedemikian berkembangnya tiba-tiba bermasalah di dalam kejelasan kepemilikan hak tanah wakaf tersebut.

Bapak Dwi Yanto memperkirakan wakaf produktif ada di PCM Banjarmasin 4 sejak dari tahun 1990, dimna aset wakaf tersebut masih dekelola dengan secara tradisional.

Hal terpenting dalam pengelolaan wakaf secara produktif di PCM Banjarmasin 4 ini adalah bahwa setiap aset wakaf yang dikelola itu harus di musyawarahkan terlebih dahulu kepada seluruh anggota Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 4. Bukan hanya semata-mata tugas dari majelis wakaf dan kehartabendaan saja melainkan peranan setiap anggota dibutuhkan dalam mengelola aset wakaf tersebut, sehingga perencanaan-perencanaan sampai terbentuknya sesuatu dari objek wakaf tersebut benar-benar matang.

Bapak Dwi Yanto juga mengatakan menerapkan aset wakaf hingga menjadi hal yang produktif pun tidak berhenti di perencanaan saja melainkan langsung di jalankan sesuai apa yang sudah direncanakan walaupun masih banyak kekurangan, baik dari materi, manejemen, SDM-nya. Dengan seiring berjalannya suatu amal usaha Muhammadiyah maka akan timbul ide-ide dalam pengembangan

selanjutnya sehingga objek wakaf tersebut dapat berkembang sesuai perencanaan yang dibuat.[18]

6) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 5

a. Identitas Responden

Nama	:	Misbatul Munir
Tempat tanggal lahir	:	Banjarmasin, 20 mei 1945
Pendidikan terakhir	:	S1
Pekerjaan/ jabatan	:	Pensiunan PNS/ Sebagai wakil ketua PCM Banjarmasin 5
Alamat	:	Jl. Sebrang mesjid RT 5 No 19 kelurahan sebrang mesjid kecamatan Banjarmasin Tengah.

b. Uraian wawancara :

Bapak Misbatul Munir menyatakan bahwa majelis wakaf dan kehartabendaan itu adalah suatu bagian dari organisasi Muhammadiyah yang berperan sebagai pembantu pimpinan dengan mengemban tugas pokok di bidang mengamankan, mengelola dan mengembangkan harta wakaf milik Muhammadiyah serta membimbing masyarakat dalam melaksanakan wakaf, hibah, infaq dan shadaqah serta lainnya bersifat wakaf.

Dimana majelis wakaf dan kehartabendaan PCM Banjarmasin 5 ini terdiri atas ketua majelis wakaf dan kehartabendaan saja, dikarenakan tidak terlalu banyak aset wakaf yang dimiliki di PCM Banjarmasin 5 ini. Sedangkan pemilihan

[18]Wawancara dengan Dwi Yanto, Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah PCM Banjarmasin 4, 18 Mei 2015

ketua majelis wakaf dan kehartabendaan PCM Banjarmasin 5 ini dipilih berdasarkan musyawarah pimpinan di PCM Banjarmasin 5, sehingga terpilihlah ketua dari majelis-majelis yang ada di PCM Banjarmasin 5.

Bapak Misbatul Munir mendifinisikan wakaf produktif adalah aset-aset wakaf yang dikelola dan dikembangkan sehingga menghasilkan. Sementara untuk wakaf produktif di PCM Banjarmasin 5 ini hanya sebuah lembaga pendidikan yakni SDM 7 dan mesjid Syazali.

Sementara kendala yamg dihadapi di PCM Banjarmasin 5 ini seperti kurangnya lahan yang dimiliki untuk dikembangkan, individu pengurusnya yang masih kurang aktif, serta masih banyak aset wakaf yang belum dipindahkan atas nama persyarikatan Muhammadiyah.[19]

7) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 6

a. Identitas Responden

Nama	:	Drs. H. Norrahman MM
Tempat tanggal lahir	:	Alabio, 6 Agustus 1945
Pendidikan terakhir	:	S2
Pekerjaan/ jabatan	:	- Ketua PCM Banjarmasin 6 - Ketua majelis wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah wilayah Kal-Sel
Alamat	:	Jl. Kelyan B No 66, RT 13, RW 2 kelurahan kelayan barat

[19]Wawancara dengan Misbatul Munir, Wakil Ketua PCM Banjarmasin 5, 30 Mei 2015

b. Uraian wawancara :

Bapak Nurrahman mengatakan bahwa Organisasi Pembantu Pimpinan, Majelis ini mempunyai tugas pokok untuk mengembangkan dan mengamankan harta wakaf dan harta kekayaan milik Persyarikatan serta membimbing masyarakat dalam melaksanakan wakaf, hibah, infaq dan shadaqah serta lainnya bersifat wakaf.

Majelis wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah di PCM Banjarmasin 6 ini terdiri atas ketua, sekertaris, dan anggota-anggota. Penunjukan majelis wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah ialah melalui musyawarah pimpinan dengan melihat kemampuan dan kemauan dalam mengurusi harta benda wakaf.

Bapak Nurrahman mendifinisikan wakaf produktif adalah harta benda wakaf yang dapat dimanfaatkan sehingga hasilnya dapat di salurkan untuk kepentingan ummat. Harta benda wakaf yang dikelola oleh majelis wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah di PCM Banjarmasin 6 hanya berupa sekolahan, mesjid dan mushalla, makbaroh (tanah kuburan).

Dimana harta benda wakaf yang dikelola secara produktif di PCM Banjarmasin 6 bermanfaat dan menghasilkan dibidang SDM (Sumber Daya Muhammadiyah) dalam kemajuan pendidikan anak, serta menghasilkan masyarakat-masyarakat dalam hal pengetahuan agama yang berbentuk dakwah yang diadakan di mesjid atau mushalla, serta bermanfaat untuk kemajuan dan kepentingan ummat.

Sementara proses atau cara dalam menerapan wakaf produktif yang dilakukan majelis wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah di PCM

Banjarmasin 6 ini dengan melalui rapat/musyawarah dalam hal untuk mengembangkan wakaf sesuai peruntukannya.

Adapun kendala majelis wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah di PCM Banjarmasin ini ialah sebagai berikut:

1. dalam hal tidak siapnya data-data/ surat-surat aset wakaf yang ingin dibangun dan dikembangkan, contohnya ketika ingin membangun mesjid barulah mencari surat-surat wakafnya.
2. Kurangnya rasa dalam memiliki aset wakaf sehingga harta benda wakaf tidak dijaga dengan baik.[20]

8) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 7

a. Identitas Responden

Nama	:	Abdul Gani, S. Pdi
Tempat tanggal lahir	:	Muara telaka, 9 januari 1980
Pendidikan terakhir	:	S1
Pekerjaan/ jabatan	:	PNS/Sekertaris Pimpinan Cabang Muhammadiyah 7 kota Banjarmasin
Alamat	:	Jln. Sungai baru Rt 3 No 19 Banjarmasin

b. Uraian wawancara :

Bapak Abdul Ghani mengatakan bahwa bahwa majelis wakaf dan kehartabendaan adalah unsur pembantu pimpinan dengan mengemban tugas pokok di bidang mengamankan, mengelola dan mengembangkan harta wakaf milik Muhammadiyah serta membimbing masyarakat dalam melaksanakan wakaf.

[20]Wawancara dengan Drs. H. Norrahman MM, Ketua PCM Banjarmasin 6, 28 Mei 2015

Untuk kepengurusan majelis wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah Banjarmasin 7 ini terdiri dari ketua saja, dimana ketua majelis wakaf dan kehartabendaan cabang 7 ini sudah meninggal ± setahun yang lalu.

Untuk Pimpinan Muhammadiyah Banjarmasin 7 ini pun data-data yang dimiliki masih belum punya data secara lengkap untuk seputar aset wakaf yang dimiliki.

Bapak Abdul Ghani mengatakn bahwa beliau sebagai skertaris Cabang PimpinanMuhammadiyah Banjarmasin 7 tidak terlalu memahami seputar tentang wakaf, dan menurut bapak Abdul Ghani yang sangat paham betul sebenarnya adalah ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 7 dan majelis wakaf dan kehartabendaan nya, tetapi untuk ketua PCM Banjarmasin 7 sendiri sedang dirawat di Rumah Sakit dan untuk ketua majelis wakaf dan kehartabendaannya sudah meninnggal.

Bapak Abdul Ghani juga mengatakan bahwa aset wakaf yang ada di cabang 7 ini hanyalah baik berupa tempat ibadah seperti mesjid dan mushalla dan juga lembaga pendidikan seperti SD Muhammadiyah 9 Banjarmasin, SMP Muhammadiyah 4 Banjarmasin.[21]

9) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 8

a. Identitas Responden

Nama	:	Muhammad Nazli, S.Pdi
Tempat tanggal lahir	:	Banjarmasin, 18 Desember 1983
Pendidikan terakhir	:	S1

[21]Wawancara dengan Abdul Gani, S. Pdi, Sekertaris PCM Banjarmasin 7, 23 Mei 2015

Pekerjaan/ Jabatan	:	Guru/ Sekertaris PCM Banjarmasin 8
Alamat	:	Jl. Kampung melayu laut RT 6 No 20 Kelurahan melayu kecamatan Banjarmasin Tengah

b. Uraian wawancara :

Bapak Muhammad Nazli mengatakan bahwa majelis wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah adalah suatu unsur pembantu pimpinan dalam mengelola dan mendata amal usaha Muhammadiyah dalam bentuh harta benda wakaf terutama khususnya di PCM Banjarmasin 8.

Dimana majelis wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah di PCM Banjarmasin 8 ini terdiri atas ketua, sekertaris, dan anggota-anggota. Penunjukan majelis wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah ialah melalui musyawarah pimpinan dengan melihat kemampuan dan kemauan dalam mengurusi harta benda wakaf.

Bapak Muhammad Nazli mendifinisikan bahwa wakaf produktif adalah wakaf yang di fungsikan dan di manfaatkan sehingga dapat menghasilkan dan hasilnya dapat disalurkan untuk kepentingan ummat.

Adapun harta benda wakaf yang dikelola secara produktif di PCM Banjarmasin 8 ini cukup sedikit hanya berbentuk lembaga pendidikan dan rumah ibadah seperti SMP Muhammadiyah 2, TK Aisyiah, TPA/TPQ Bonang, dan mesjid Ar-Rahman, mesjid Al-Munawarah, mesjid Al-Haq.

Dari harta benda wakaf yang dikategorikan sebagai wakaf produktif di PCM Banjarmasin 8 di atas, memiliki hasil dan manfaat terutama dalam hal

meningkatkan dari segi SDM (Sumber Daya Manusia) siswa ataupun masyarakat dalam hal pengetahuan agama serta .

Semetara dalam penerapanya untuk mengelola aset wakaf secara produktif di PCM Banjarmasin 8 ini, majelis wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah bersama-sama dengan seluruh pengurus PCM Banjarmasin 8 dalam hal mengembangkan dan mengelola aset wakaf sehingga harta benda wakaf dapat di kelola secara produktif.

Sementara kendala yang dihadapi majelis wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah dan seluruh pengurus PCM Banjarmasin ialah dalam hal melakukan pendataan dan pemindahan aset wakaf menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah, serta kurangnya lahan dalam mengembangkan aset wakaf yang ada.[22]

10) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 9

a. Identitas Responden

Nama	:	H. Rusdyan fauriz
Tempat tanggal lahir	:	Alabio, 23 November 1943
Pendidikan terakhir	:	SMA bag C
Pekerjaan/ jabatan	:	Pensiunan PNS/ Ketua majlis wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah cabang 9 kota Banjarmasin
Alamat	:	Jln. Mangga IV No 78 A RT. 33 Banjarmasin
Umur	:	71

[22]Wawancara dengan Muhammad Nazli, S.Pdi, Sekertaris PCM Banjarmasin 8, 30 Mei 2015

b. Uraian wawancara :

Bapak Rusdyan fauriz mengatakan bahwa majelis wakaf dan kehartabendaan adalah unsur pembantu pimpinan dengan mengemban tugas pokok di bidang mengamankan, mengelola dan mengembangkan harta wakaf milik Muhammadiyah serta membimbing masyarakat dalam melaksanakan wakaf.

Untuk kepengurusan majelis wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah Banjarmasin 7 ini terdiri dari ketua, sekertaris, bendahara, anggota-angota. Dimana ketua dipilih melalui hasil musyawarah dan kesepakatan bersama Pimpinan di tingkat cabang, serta sesuai dengan kebutuhan yang di perlukan di PCM Banjarmasin, sedangkan untuk sekertaris dan anggota dipilih oleh ketua majelis wakaf dan kehartabendaan PCM Banjarmasin 9 .

Sementara difinisi wakaf produktif menurut Bapak Rusdyan bersama-sama dengan ketua PCM Banjarmasin 9 dan anggota-anggota lainnya yang hadir menyimpulkan bahwa wakaf produktif adalah wakaf yang dikelola dan dikembangkan sehingga aset wakaf itu dapat menghasilkan.

Adapun aset wakaf yang dikelola oleh PCM Banjarmasin 10 berupa rumah ibadah yakni mesjid dan mushalla, lembaga pendidikan seperti TK Bustanul Athfal, SMA Muhammadiyah 2, SMK Muhammadiyah 3, panti asuhan Ashabul Yamin, Maqbarah (tanah pekuburan).

Memperkirakan wakaf produktif yang sudah ada di PCM Banjarmasin 9 ini ± pada tahun 1979 dengan melihat data-data yang ada serta informasi dari para anggota pengurus Muhammadiyah terdahulu yang masih hidup.

Sementara hasil dan manfaat yang diperoleh dari pengelolaan wakaf baik itu yang berbentuk produktif dan tidak produktif dapat membantu untuk kegiatan organisasi baik dari segi dakwah, sosial, pendidikan, juga meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Terkadang juga dari uang wakaf tersebut dapat menikahkan ta'mir mesjid.

Sementara dalam menerapkan wakaf menjadi wakaf yang berbentuk produktif tersebut dengan melalui musyawarh seluruh anggota Pimpinan Cabang Muhammadiyah 11, sehingga perencanaan dan kematangan dalam mengelola wakaf itu benar-benar dapat tercapai.[23]

11) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 10

a. Identitas Responden

Nama	:	H. Ahmad Nasruddin Bahar
Tempat tanggal lahir	:	Pontianak, 25 November 1953
Pendidikan terakhir	:	S1
Pekerjaan/ jabatan	:	Pensiunan PNS/ Ketua PCM Banjarmasin 10
Alamat	:	Jl. Batu benawa raya no 18 RT 47 RW 04 kecamatan Banjarmasin Tengah

b. Uraian wawancara :

Majelis wakaf dan kehartabendaan itu adalah unsur pembantu pimpinan dengan mengemban tugas pokok di bidang mengamankan, mengelola dan mengembangkan harta wakaf milik Muhammadiyah serta membimbing masyarakat dalam melaksanakan wakaf.

[23]Wawancara dengan H. Rusdyan fauriz, Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah PCM Banjarmasin 9, 19 Mei 2015

Sedangkan struktur keanggotaan majelis wakaf dan kehartabendaan di PCM Banjarmasin 10 ini terdiri dari Ketua, sekertaris, anggota-anggota. Adapun proses untuk menjadi pengurus majelis wakaf dan kehartabendaan di PCM Banjarmasin 10 ini melalui pemilihan secara musyawarah dengan persetujuan ketua cabang dengan memandang kualitas dan kemampuan individunya.

Bapak Ahmad nasruddin bahar mendifinisikan wakaf produktif adalah wakaf yang dikelola dan dikembangkan untuk dapat menghasilkan. Untuk di PCM Banjarmasin 10 ini yang dapat di kategorikan wakaf produktif hanyalah mesjid dan lembaga pendidikan seperti TK Aisyiah, dan sebuah pekarangan/halaman yang dipakai dan disewa oleh seseorang yang memiliki usaha rental mobil untuk dipakai menaruh mobil nya.

Dimana dari hasil dan manfaat yang didiapat dari mengelola wakaf secara produktif maka hasilnya dapat digunakan untuk kegiatan organisasi, kegiatan dakwah, perawatan harta benda wakaf, dan yang terpenting untuk kemaslahatan ummat.

Sementara dalam menerapkan harta benda wakaf produktif tersebut, di PCM Banjarmasin 10 ini selalu memulainya dengan rapat/musyawarah sebelum memutuskan sesuatu. Seperti halnya sebuah pekarangan yang disewakan, bermula keinginan seorang yang ingin menyewanya untuk menaruh mobilnya. Maka oleh PCM Banjarmasin 10 langsung mengadakan rapat/musyawarah untuk sebuah kesepakat dan kesatuan suara dari seluruh anggota yang mana pada akhirnya pekarangan itu di sewa berdasarkan dihitung dari jumlah mobilnya saja dan untuk biaya sewanya tidak memberatkan penyewanya.

Adapun yang menjadi kendala dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf di PCM Banjarmasin 10 ini ialah :

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yakni pengelola belum siap dan mampu dalam mengelola aset wakaf.
2. Permasalahn administrasinya yang masih banyak belum dialihkan namanya atas nama persyarikatan Muhammadiyah.[24]

12) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 11

a. Identitas Responden

Nama	:	Harlan Aswai
Tempat tanggal lahir	:	Sulingan, 10 November 1960
Pendidikan terakhir	:	S1
Pekerjaan/ jabatan	:	PNS/ Ketua pimpinan cabang Muhammadiyah 11 kota Banjarmasin
Alamat	:	A. Yani km 7 komplek Griya pemurus indah (komplek joko) bloc C No 2 RT 012 RW 003 Kertak hanyar kab Banjar

b. Uraian wawancara :

Bapak Harlan Aswai mengatakan bahwa majelis bahwa majelis wakaf dan kehartabendaan adalah unsur pembantu pimpinan dengan mengemban tugas pokok di bidang mengamankan, mengelola dan mengembangkan harta wakaf milik Muhammadiyah serta membimbing masyarakat dalam melaksanakan wakaf, hibah, infaq dan shadaqah serta lainnya bersifat wakaf.

[24]Wawancara dengan H. Ahmad Nasruddin Bahar, Ketua PCM Banjarmasin 10, 28 Mei 2015

Dalam memilih suatu kepunguran majelis wakaf dan kehartabendaan terutama di PCM Banjarmasin 11 ini melalui hasil musyawarah dan kesepakatan bersama Pimpinan di tingkat cabang, serta sesuai dengan kebutuhan yang di perlukan di PCM Banjarmasin 11.

Tugas utama dari majelis wakaf dan kehartabendaa Muhammadiyah ini ialah menghimpun dan mengelola aset wakaf Muhammadiyah yang diberikan oleh masyarakat ataupun simpatisan Muhammadiyah untuk di salurkan kembali kepada ummat.

Adapun wakaf produktif yang dikelola oleh PCM Banjarmasin 11 ini ialah seperti sebuah ruko di jalan Bumi Mas yang mana ruko tersebut diwakafkan oleh wakif di wilayah ranting al-furqan dimana di lantai 2 nya bisa dipakai untuk tempat bernaung bagi penghapal al-Qur'an, sedangkan di lantai satunya di sewakan. Juga di PCM Muhammadiyah 11 memiliki tanah wakaf yang di pakai sebagai persawahan di Jl. Tatah cina .

Melalui wakaf yang dikelola secara produktif tersebut memberikan manfaat serta hasil baik itu membantu untuk kegiatan dakwah, untuk kemajuan organisasi ataupun untuk kegunaan lainnya yang semata-mata hanya untuk ummat.

Untuk penerapan aset wakaf produktif di atas seperti ruko yang ada di jalan Bumi mas tersebut, melalui proses dan pertimbangan yang matang baik itu melalui kesepakatan rapat/musyawarah pengelola ranting dan persetujuan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 11 untuk mengelola bersama-sama dengan majelis wakaf dan kehartabendaan dengan menyesuaikan objek

wakafnya. Sedangkan tanah persawahan yang berada di Jl. Tatah cina tersebut pengelolaannya selain majelis wakaf melakukan kemitraan dengan majelis-majelis yang terkait dengan objek wakaf tersebut, melainkan juga melakukan kemitraan dengan petani yang menggarap tanah persawahan tersebut dengan kesepakatan dan perjanjian untuk membagi hasil dari keuntungan tanah tersebut. [25]

13) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 12

a. Identitas Responden

Nama	:	Zainal Abidin Tahmad S.pd, SH
Tempat tanggal lahir	:	Haruyan, 12 September 1953
Pendidikan terakhir	:	S1
Pekerjaan/ jabatan	:	Pensiunan/Ketua PCM 12
Alamat	:	Jl. Teluk tiram darat Gg. Tiram 8 / hidayah RT 18 No 36 kecamatan Banjarmasin barat

b. Uraian wawancara :

Bapak Zainal Abidin Tahmad mengatakan bahwa majelis wakaf dan kehartabendaan adalah unsur pembantu pimpinan yang bertugas dan mengelola, menjaga, memelihara, dan mengembangakn harta-harta aset wakaf Muhammadiyah.

Struktur majelis wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah di PCM Banjarmasin 12 ini terdiri atas ketua, sekertaris, dan anggota. Dimana dalam pemilihan ketua majelis wakaf dan kehartabendaannya dipilih melalui musyawarah cabang yang diadakan pada PCM Banjarmasin 12 ini.

[25]Wawancara dengan Harlan Aswai, Ketua PCM Banjarmasin 11, 17 Mei 2015

Diperkirakan adanya majelis wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah di PCM Banjarmasin 12 ini ± pada tahun 1990 bertepatan dengan berdirinya PCM Banjarmasin 12.

Bapak Zainal Abidin Tahmad mendifinisikan bahwa wakaf produktif adalah wakaf yang dikelola dan dikembangkan sehingga dapat menghasilkan. Bapak Zainal Abidin Tahmad membagi 2 makna menghasilkan pada wakaf produktif baik menghasilkan secara materi ataupun secara rohani.

Untuk wakaf produkif yang menghasilkan secara materi di PCM Banjarmasin 12 belum ada, sementara wakaf produktif yang menghasilkan dipandang dari sisi yang berbeda di PCM Banjarmasin 12 ini seperti mesjid dan mushalla, SDM 3 & 15, SMP Muhammadiyah 6.

Adapun yang selama ini menjadi kendala majelis wakaf dan kehartabendaan serta seluruh pengurus PCM Banjarmasin 12 dalam mengelola aset wakaf diantaranya ialah :

1. SDM (Sumber Daya Manusia) yakni individu/manusia dalam mengelola aset wakaf.
2. Modal yakni dalam rangka mengembangkan aset wakaf.
3. Lahan yakni dikarenakan kurangnya lahan yang strategis dalam mengembangkan perwakafan.[26]

14) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 13

a. Identitas Responden

Nama : Harianto S.Pd

[26]Wawancara dengan Zainal Abidin Tahmad S.pd, SH, Ketua PCM Banjarmasin 12, 27 Mei 2015

Tempat tanggal lahir	:	Lamongan, 26 Januari 1968
Pendidikan terakhir	:	S1
Pekerjaan/ jabatan	:	PNS/ Ketua Pimpinan cabang 13 kota Banjarmasin
Alamat	:	Komplek dasa rayu 2 blok f No 66 Alalak Selatan Banjarmasin

b. Uraian wawancara :

Bapak Harianto menyatakan bahwa majelis wakaf dan kehartabendaan ialah unsur pembantu pimpinan dengan mengemban tugas pokok untuk mengurusi aset-aset wakaf yang ada baik itu di pusat, wilayah, daerah.

Sttruktur organisasi majelis wakaf dan kehartabendaan di Pimpinan Cabang Banjrmasin 13 ini terdiri atas ketua, sekertaris, dan anggota- anggota, dimana ketua majelis wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah dipilih pada musyawarah cabang dengan mengedepankan keihklasan bagi siapa yang mau mengemban amanah serta memandang dari sisi kecocokan dan kemampuan individu untuk mengelola aset wakaf.

Bapak Harianto menyatakan bahwa majelis wakaf dan kehartabendaan khususnya di PCM Banjarmasin 13 muncul seiringan dengan berdirinya Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 13 pada tahun 2013, dimana PCM Banjarmasin 13 ini adalah pecahan dari PCM Banjarmasin 3.

Sedangkan tugas pokok majelis wakaf dan kehartabendaan khususnya di PCM Banjarmasin 13 ialah mengelola seluruh aset wakaf yang ada di wilayah

kerjanya baik dalam mengurusi, memelihara, menjaga, mengamankan, mengembangkan aset-aset wakaf yang ada di PCM Banjarmasin 13.

Bapak Harianto juga mendifinisikan wakaf produktif adalah wakaf yang dimanfaatkan untuk suatu yang bersifat produktif dengan maksud memiliki nilai lebih seperti tanah yang dibuat sebuah ruko, ataupun hal-hal yang bersifat menguntungkan. Dengan maksud keuntungannya itu dimanfaatkan untuk keperluan ummat.

Adapun wakaf yang dapat di kategorikan sebagai wakaf produktif yang dikelola majelis wakaf dan kehartabendaan di PCM Banjarmasin 13 ini adalah seperti Rumah ibadah baik itu mesjid ataupun mushalla, TK Bustanul Atfal, ATM yang di bangun di halaman tanah wakaf mesjid Muhajirin, menara mesjid Muhajirin yang di jadikan antena jaringan pemancar, serta warung warung yang setiap pagi memakai tanah di area mesjid Muhajirin, dan sebuah tanah wakaf di daerah batola yang dijadikan perkebunan karet seluas 2 hektar.

Melihat dari aset wakaf produktif yang dikelola di PCM Banjarmasin 13 maka memiliki manfaat dan hasil yang dapat digunakan untuk perbaikan infrastruktur aset wakaf,pengembangan sarana-sarana, kegiatan dakwah, mengadakan acara-acara kemasyarakatan seperti sunatan masal yang diadakan setiap tahun, dan yang terpenting untuk kepentingan kemaslahatan ummat.

Sedangkan cara menerapkan aset wakaf yang sudah dikelola oleh PCM Banjarmasin 13 beragam tergantung jenis aset wakaf produktifnya dan juga dengan menyeragaman pemikiran melalui musyawarh sehingga aset wakaf benar-benar dapat dikelola secara maksimal, adapun contoh proses dalam menerapkan

aset wakaf yang di kelola setelah di sepakati dalam musyawarah ialah sebagai berikut:

1. ATM yang berada di halaman mesjid Muhajirin prosesnya bermula dengan mengajukan penawaran ke bank-bank agar kiranya berminat untuk mendirikan sebuah ATM di halaman mesjid Muhajirin tersebut, kemudian selanjutnya mendirikan bangunannya terlebih dahulu dengan bantuan-bantuan dana ataupun pinjaman dari kawan-kawan ataupun simpatisan Muhammadiyah yang ingin membantu baik dari segi finansial ataupun material sampai terwujudnya ATM tersebut.
2. Menara mesjid Muhajirin itu bermula adanya instansi yang terkait yang berminat untuk memakai menara mesjid Muhajirin untuk di jadikan antena pemancar, maka seluruh anggota PCM Banjarmasin 13 melakukan rapat untuk membicarakan dan menimbang tawaran tersebut sampai akhirnya terwujudlah aset wakaf yang bernilai produktif dari menara mesjid yang difungsikan.
3. Aset tanah wakaf yang di jadikan perkebunan karet itu bermula adanya wakif yang ingin mewakafkan sebidang tanahnya, maka PCM Banjarmasin 13 segera melakukan rapat untuk membicarakan aset tanah wakaf itu, dan hasilnya aset tanah wakaf itu di jadikan perkebunan karet dengan melakukan kemitraan terhadap petani yang berminat untuk mengelola perkebunan karet tersebut dengan kesepakatan dan perjanjian.

Bapak Harianto mengatakan dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf tentulah memiliki kendala yang dihadapi khususnya di PCM Banjarmasin 13 dalam pengelolaan aset wakaf.Seperti sebagai berikut :

1. Waktu untuk mengelola aset wakaf, baik itu majelis wakaf dan kehartabendaan ataupun seluruh pengurus PCM Banjarmasin 13 dikarena seluruh anggota pengurus memiliki pekerjaan/ kesibukan pokok nya.
2. Dari segi aset wakaf yang dimiliki masih banyak yang belum tercatat dan belum berpindah kepemilikannya ke atas nama persyarikatan Muhammadiyah.[27]

F. Rekapitulasi Data Dalam Bentuk Matrik

Maksudnya adalah untuk menyajikan secara ringkas seluruh hasil penelitian yang diperoleh secara keseluruhan dari tiap majelis wakaf dan kehartabendaan yang ada di kota Banjarmasin, baik gambaran tentang harta benda wakaf yang di kelola secara produktif serta penerapan wakaf produktif oleh majelis wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah kota Banjarmasin. Untuk lebih jelas selanjutnya dapat dilihat matrik berikut:

[27]Wawancara dengan Harianto S.Pd, Ketua PCM Banjarmasin 13, 22 Mei 2015

NO	Majelis wakaf dan kehartabendaan	Harta benda wakaf Produktif	Penerapan wakaf produktif
1	PDM kota Banjarmasin	Pertokoan, GDMC (gedung dakwah muhammadiyah center)	membangun kemitraan dengan PCM yang terkait dengan wilayah harta benda wakaf dalam mengelola amal usaha
2	PCM kota Banjarmasin 1	Sekolahan, pertokoan	Bersama-sama dengan majelis-majelis yanga lain untuk mengelola, disewakan sesuai dengan kesepakatan.
3	PCM kota Banjarmasin 2	Sekolahan, pertokoan, tanah persawahan	Melakukan kemitraan dengan majelis-majelis lainnya dan kemitraan dengan petani
4	PCM kota Banjarmasin 3	Mesjid, Sekolahan, pondok pesantren.	Melakukan kemitraan dengan majelis-majelis lainnya
5	PCM kota Banjarmasin 4	Mesjid, sekolahan	Melakukan kemitraan dengan majelis-majelis lainnya
6	PCM kota Banjarmasin 5	Mesjid, sekolahan	Melakukan kemitraan dengan majelis-majelis lainnya
7	PCM kota Banjarmasin 6	Mesjid, sekolahan	Melakukan kemitraan dengan majelis-majelis lainnya
8	PCM kota Banjarmasin 7	Mesjid, sekolahan	Melakukan kemitraan dengan majelis-majelis lainnya
9	PCM kota Banjarmasin 8	Mesjid, sekolahan	Melakukan kemitraan dengan majelis-majelis lainnya
10	PCM kota Banjarmasin 9	Mesjid, sekolahan, maqbarah(tanah pekunuran)	Melakukan kemitraan dengan majelis-majelis lainnya

11	PCM kota Banjarmasin 10	Mesjid, sekolahan, pekarangan yang disewakan,	Melakukan kemitraan dengan majelis-majelis lainnya,
12	PCM kota Banjarmasin 11	Mesjid, sekolahan, tanah persawahan	Melakukan kemitraan dengan majelis-majelis lainnya, serta kemitraan dengan petani
13	PCM kota Banjarmasin 12	Mesjid, sekolahan,	Melakukan kemitraan dengan majelis-majelis lainnya
14	PCM kota Banjarmasin 13	Mesjid, sekolahan, ATM, Menara mesjid, kebun karet	Melakukan kemitraan dengan majelis-majelis lainnya, kemitraan dengan bank-bank terkait, kemitraan dengan operator jaringan pemancar.

G. Analisis Terhadap Penerapan Wakaf Produktif Oleh Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Muhammadiyah Kota Banjarmasin.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada laporan hasil penelitan BAB IV, yaitu mengenai peranan majelis wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah sebagai nazhir dalam menerapkan wakaf produktif , maupun penerapan wakaf produktif yang dilakukan majelis wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah Kota Banjarmasin.

1. Analisis Terhadap Peran Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Muhammadiyah Kota Banjarmasin Sebagai Nazhir.

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang nilainya lebih dominasi pada ibadah sosial dan salah satu lembaga yang dianjurkan oleh ajaran Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyalur rizki yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya.

Wakaf sebagai suatu perbuatan yang bersifat sosial yang diharapkan mampu memberikan bantuan kepada pihak yang memerlukan baik untuk kegiatan keagamaan, kegiatan pendidikan, dan kegiatan yang bersifat untuk kemaslahatan ummat sesuai dengan fungsi dan tujuan wakaf. Hal tersebut akan tercapai apabila harta benda wakaf dikelola dengan baik. Karena dalam perwakafan, suatu pengelolaan merupakan hal yang sangat penting, dimana suatu harta benda wakaf akan dirasakan manfaatnya apabila harta wakaf tersebut dikelola dengan baik dan produktif.

Dalam hubungannya dengan pemikiran dalam hal pengelolaan harta benda wakaf, maka Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan yang telah memperoleh status badan hukum (rechtpersoon) sejak masa pemerintahan kolonial Belanda (1914), telah menjalankan fungsinya sebagai nazhir. Status organisasi (keagamaan) sebagai nazhir telah diakui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu dengan memberikan kemungkinan suatu organisasi keagamaan bertindak sebagai nazhir harta benda wakaf.[28]

Dimana dibentuk pula Majelis Wakaf dan Kehartabendaan pada tiap-tiap Pimpinan Wilayah (Provinsi), Pimpinan Daerah (Kabupaten/Kota) dan Pimpinan Cabang (Kecamatan), yang masing-masing adalah Pembantu Pimpinan di Wilayah, daerah, dan Cabang, sekaligus kepanjangan tangan dari Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam mengembangkan dan mengamankan harta wakaf dan harta kekayaan milik Persyarikatan serta

[28]*Panduan Wakaf*, (Jakarta: Majelis wakaf dan Zis PP. Muhammadiyah 2010) hlm: 9

membimbing masyarakat dalam melaksanakan wakaf, hibah, infaq dan shadaqah serta lainnya bersifat wakaf.

Sehingga majelis wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah dapat dikatakan sebagai nazhir yang memiliki peran yang sangat penting dalam persyarikatan Muhammadiyah untuk mengelola dan menghimpun aset-aset wakaf Muhammadiyah.

Dalam hal pengelolaan dan pengembangan wakaf di Indonesia, hendaknya dilakukan oleh nadzir profesional dalam mengembangkan harta benda wakaf dengan cara mengembangkan wakaf secara produktif sebagaimana yang di kehendaku oleh UU No 41 tahun 2004 di dalam pasal 43 ayat 2, tetapi pada kenyataannya bahwa orang yang berperan sebagai nazhir di indonesia pada saat ini masih jauh dari yang diharapkan UU untuk mengelola dan mengembangkan wakaf secara profesional baik itu nazhir perorangan, organisasi, lembaga hukum.

Dari keseluruhan responden yang memberikan pendapatnya terhadap wakaf produktif, hampir keseluruhan dari mereka sama memandang definisi wakaf produktif hanya sebatas wakaf tanah yang dikembangkan, dikelola serta dimanfaatkan sehingga dapat menghasilkan baik menghasilkan dari segi materi ataupun non materi. Seperti contoh tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk mesjid dan mushalla serta dibidang pendidikan seperti sekolahan. Walaupun ada beberapa yang berpendapat berbeda.

Sementara kalau dilihat dari segi pendifinisian wakaf produktif lebih mengarah kepada pendapat imam malik terhadap difinisi wakaf dimana imam

malik memperlebar lahan wakaf mencakup barang bergerak lainnya.[29] Sehingga dengan kerangka pemikiran seperti ini mazhab Maliki telah membuka luas kesempatan untuk memberikan wakaf dalam jenis aset apa pun, termasuk aset yang paling likuid yaitu uang tunai (cash waqf) yang bisa digunakan untuk menopang pemberdayaan potensi wakaf secara produktif.

Sementara didalam UU No 41 Tahun 2004 pasal 16 menyatakan bahwa wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak meliputi tanah, tanaman yang berkaitan dengan tanah, hak milik satuan rumah susun, serta bangunan yang terdiri diatas tanah. Adapun benda bergerak meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, serta benda bergerak lainnya sesuai ketentuan syariah yang berlaku.

Sedangkan pada kejadian dilapangan bahwa aset wakaf yang dikelola majelis wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah kota Banjarmasin sebenarnya sudah sebagian yang berbentuk produktif, tetapi pemahaman dari para responden sebagai nazhir dalam hal mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf atas wakaf produktif kebanyakannya hanya sebatas pemahaman tanah wakaf yang dikelola secara produktif saja sehingga dapat menghasilkan.

Makna dari unsur kata “menghasilkan” ini memiliki pemahaman para responden yang di wawancarai yakni pengelola aset wakaf yang berperan sebagai nazhir yaitu majelis wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah, ataupun seluruh pengurus yang bersangkutan berkaitan atas pemahaman apa yang dihasilkan dari wakaf produktif.

---

[29]Lihat Bab II, kutipan no 22 hlm. 19-20

Para responden mengatakan bahwa makna menghasilkan dari wakaf produktif tidak hanya berbentuk dari segi finansial/materi saja tetapi dapat menghasilkan dari segi yang lain seperti, dari segi SDM (Sumber Daya Manusia) dimana dari aset wakaf yang dikelola secara produktif oleh majelis wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah dapat menghasilkan orang-orang yang cerdas baik dari segi intelektual, moral, dan spiritual. Seperti membangun sekolahan, mesjid, pondok pesatren, panti asuhan, ataupun lembaga –lembaga pendidikan lainnya.

Sementara kalau dilihat dari Undang-undang didalam penjelasan pasal 43 ayat 2 bahwasanya pengelolaan wakaf wakaf secara produktif diantara lain dengan cara pengumpulan investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan tekhnologi, pembangunan gedung, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan usaha-usah lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah. Maka disini sangat terlihat bahwa Undang-undang lebih mengarah kepada makna “menghasilkan” yang masih berbentuk abstrak, tetapi kalau melihat dari pengelolaan wakaf produktif diatas lebih mengarah kepada makna “menghasilkan” dari segi finansialnya saja.

Penulis menganalisa tentang makna “menghasilkan” yang dikemukan oleh para responden itu lebih tepat adanya, walaupun didalam Undang-undang tidak menjelaskan tentang definisi wakaf produktif secara jelas melainkan hanya tentang pengelolaan wakaf yang dikelola secara produktif seperti halnya diatas. Menggaris bawahi kata “usaha” yang ada tertera di dalam penjelasan pasal 43 ayat 2 tersebut dengan melihat makna “Usaha” menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia (KBBI) bahwa makna “Usaha” ialah bermakna kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan, untuk mencapai suatu maksud. Sehingga menimbulkan makna bahwa apa yang di kehendaki oleh Undang-undang tentang pencapaian yang menghasilkan dari pengelolaan wakaf produktif tersebut tergantung maksud dari berdirinya aset wakaf yang dikelola secara produktif.

Sehingga penulis menyimpulkan bahwa majelis wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah dan pengurus lainnya yang berperan sebagai nazhir sudah tepat dan sejalan dengan apa yang dikehendaki dari Undang-Undang tentang pengelolaan wakaf secara produktif.

Sementara peran majelis wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah kota Banjarmasin sebagai nazhir organisasi yang menjadi organisasi pembantu Pimpinan Muhammadiyah dalam mengelola dan mengembangkan aset-aset wakaf Muhammadiyah sudah cukup baik dalam hal pengembangan dan pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun belum maksimal dan masih ada kendala-kendala yang dihadapi. Contohnya dalam hal sebagai berikut:

1. Masih lemahnya sistem managemen pengelolaan.
2. Kurangnya sumber daya manusia yang mempuni.
3. Masih lemahnya kemauan para nazhir .
4. Masih banyaknya aset wakaf yang belum didaftarkan menjadi aset wakaf milik peryarikatan Muhammadiyah.

Dari kendala-kendala yang dihadapi tersebut bisa disimpulkan bahwa masih terkendala oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Nazhir wakaf,

sehingga susah dalam memanageman harta benda wakaf.Lemahnyakemauan para nazhir wakaf juga menambah rumitnya kondisi wakaf yang dikelola disebabkan nazhir wakaf banyak yang tidak memiliki ketangguhan dalam berjuang untuk membangun semangat kesejahteraan wakaf yang semata-mata untuk kesejahteraan ummat.

Adapun juga yang ditemukan penulis dari wawancara terhadap keseluruhan responden, penulis menemukan dari beberapa responden bahwa adanya pengelola wakaf/nazhir yakni majelis wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah yang sudah lama tidak aktif lagi atau sudah meninggal lebih dari satu tahun, tetapi kepengurusannya belum digantikan.

Sedangkan kalau melihat di dalam pasal 8 dan10, PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf bahwa dikatakan apabila salah seorang nazhir yang diangkat oleh nazhir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan/atau dibatalkan kedudukannya maka nazhir yang bersangkutan harus diganti serta organisasi yang bersangkutan harus melaporkan kepada KUA untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 hari sejak kejadian tersebut.

Menyikapi kendala-kendala yang dihadapi majelis wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah serta pengurus lainnya dalam membangun pemberdayaan wakaf secara produktif. Penulis berpendapat bahwa kegiatan dalam pengelolaan wakaf yang terjadi di Muhammadiyah ini lebih memandang kepada kegiatan amal sosial keagamaan, dimana para pengelola bekerja secara

ikhlas tanpa mengharapkan imbalan, hanya semata-mata atas keinginan pribadi individu serta mengharap pahala dan ridho dari Allah SWT.

Walaupun dalam pengaturannya Undang-undang No 41 tahun 2004 pasal 12 yaitu berbunyi dalam melaksanakan tugasnya nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%. Tetapi pada faktanya banyak para nazhir yang tidak mengharapkan atas imbalan tersebut seperti halnya Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Muhammadiyah serta pengurus muhammadiyah lainnya.

2. Analisis Terhadap Penerapan Wakaf Produktif Oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah Kota Banjarmasin.

Peran lembaga-lembagawakaf tentunya sangat diperlukan saat ini. Lembaga pengelolaan wakaf *(Nazhir)* di Indonesia terhitung cukup banyak, mulai dari nazhir tradisional sampai nazhir yang sudah mulai mengarah pada pengelolaan profesional. *Nazhir* wakaf di indonesia dikategorikan meliputi nazhir perorangan, nazhir organisasi, nazhir badan hukum.

Muhammadiyah sebagai suatu organisasi sosial keagamaan yang berperan aktif dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf. Dimana Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Muhammadiyah sebagai organisasi pembantu pimpinan dalam mengembangkan dan mengamankan harta wakaf dan harta kekayaan milik Persyarikatan serta membimbing masyarakat dalam melaksanakan wakaf, hibah, infaq dan shadaqah serta lainnya bersifat wakaf.

Muhammadiya sebagai organisasi keagamaan sangat menonjol diperhitungkan dalam kancah pengelolaan wakaf di Indonesia yang mana

Muhammadiyah sebagai nazhir organisasi yang diakui oleh Undang-undang sebagai perwujudan dalam kemajuan wakaf.

Luasnya cakupan Muhammadiyah menyebar keseluruh kota yang ada di Indonesia, eksistensi Muhammadiyah pun sampai di Kota Banjarmasinsebagai organisasi sosial keagamaan kemasyarakatan terutama eksistensi Muhammadiyah dalam hal perwujudan eksistensi Muhammadiyah di bidang wakaf.

Dalam praktiknya, majelis wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah Kota Banjarmasin sudah cukup bagus dalam mengelola dan mengembangkan aset-aset wakaf milik persyarikatan Muhammadiyah.Terbukti bahwa Perwakafan di Muhammadiyah memiliki peranan penting terhadap perkembangan Perwakafan di Banjarmasin dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan wakaf secara produktif.

Majelis wakaf dan kehartabendaan beserta seluruh organ pengurus Muhammadiyah Kota Banjarmasin berusaha memanfaatkan tanah-tanah wakaf selain untuk sarana seperti mesjid, mushalla, majelis ta’lim, panti asuhan, makam, juga berusaha memanfaatkan tanah-tanah wakaf untuk sarana sosial seperti sekolah, baik meliputi TK Muhammadiyah, SD/MI Muhammadiyah, SMP/MTs Muhammadiyah,SMA/MA/SMK Muhammadiyah, pondok pesantren Muhammadiyah ataupun usaha-usaha yang dibangun dari pemanfaatan tanah wakaf sepertipertanian, pembuatan toko/ruko, pendirian ATM di tanah wakaf, pendirian gedung serba guna Muhammadiyah, dan usaha-usaha lainnya dalam rangka kemajuan dan kesejahteraan Ummat.

Hampir keseluruhan responden mengatakan, bahwa pada penerapan majelis wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah Kota Banjarmasin dalam

mengelola dan mengembangkan aset-aset wakaf yang dilakukan secara produktif melalui tingkatan proses dalam hal mengembangkan aset wakaf secara produktif, seperti sebagai berikut:

1. Dimana proses pertama setelah majelis wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah menerima harta benda wakaf yang diberikan wakif (pemberi harta wakaf) kepada pengurus Muhammadiah.
2. Majelis wakaf dan kehartabendaan beserta pengurus lainnya mengadakn rapat/musyawara untuk membicarakan aset wakaf tersebut dalam pengelolaannya dan pemanfaatannya sebagaimana pemanfaatan harta benda wakaf tersebut sesuai dengan peruntukannya.
3. Kedua dalam hal pengembangan harta benda wakaf yang dikelola untuk dijadikan wakaf yang produktif maka majelis wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah bersama-sama membentuk kemitraan, baik itu dengan majelis-majelis yang ada di dalam persyarikatan Muhammadiyah ataupun dengan instansi yang terkait dengan harta benda wakaf tersebut.

Adapun contoh kemitraan yang dilakukan majelis wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah ialah dalam hal pendidikan seperti sekolahan yang mana majelis wakaf dan kehartabendaan melakukan kemitraan kerja dalam pengelolaannya bersama-sama dengan majelis pendidikan, dalam hal usaha seperti toko, ataupun usaha lainnya majelis wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah melakukan kemitraan dengan majelis ekonomi.

Sedangkan kemitraan yang dilakukan oleh majelis wakaf dan kehartabendaan bersama-sama dengan majelis lainnya dengan pihak/instansi yang terkait, semuanya tergantung kesepakatan dan kegunaan tanah yang dijadikan sebagi aset wakaf produktif tersebut. Seperti contohnya sebuah pertanian/perkebunan dengan melakukan kemitraan dengan petani yang menggarap tanah tersebut untuk bertani, dengan membagi hasil dari yang diperoleh dalam pengelolaan tanah pertanian, tanah wakaf yang diatasnya terdapat sebuah ATM yaitu melakukan kemitraan dengan bank-bank yang terkait.

Sementara dalam pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif tentunya tidak lepas dari berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi pengelolanya. Hambatan ini tentunya juga dirasakan pada beberapa majelis wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah yang ada di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kota Banjarmasin.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dapat disimpulkan mengapa wakaf produktif susah untuk berkembang dan belum bisa berfungsi sebagaimana mestinya, alasan tersebut antara lain:

1. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

   Faktor ini merupakan faktor utama dalam menentukan sukses atau tidaknya usaha-usaha/harta benda wakaf yang dikelola secara produktif, namun hal ini kurang diperhatikan sehingga ditakutkan wakaf produktif yang dikelola bukannya menghasilkan justru pengelolaan wakaf ini mengalami kerugian.

2. Faktor Lahan

   Dimana faktor lahan ini cukup penting dalam pengelolaan wakaf secara produktif, dimana pada kejadiannya aset tanah wakaf yang dikelola secara produktif oleh sebagian Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Banjarmasin terhalang kecukupan lahan, sehingga susah untuk mengembangkan aset wakaf tersebut

3. Faktor Keuangan

   Dalam upaya pengembangan yang ingin dicapai oleh majelis wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah kurangnya dukungan finansal. Walaupun ada beberapa dukungan finansial baik dari masyarakat ataupun simpatisan Muhammadiyah tetapi masih dirasakan kurang dalam hal untuk perwujudan wakaf produktif.

Sesuai dengan pasal 49,Undang-undang No 41 Tahun 2004 bahwa Badan Wakaf Indonesia (BWI) seharusnya berperan aktif baik dalam pembinaan/ pelatihan nazhir mengenai pengelolaan wakaf secara produktif, dan lebih serius dalam menangani pengelolaan wakaf secara produktif. Sehingga diharapkan dapat memotifasi para nazhir mengelola harta benda wakaf.

Berdasarkan analisis di atas maka penulis mengkategorikan penerapan wakaf yang dikelola secara produktif oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah Kota Banjarmasin hanya bersifat semi profesional dimana pengelolaan wakaf secara umum sama dengan periode tradisional, namun pada

masa ini sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun belum maksimal.[30]

[30]Lihat Bab II, kutipan no 53, hlm. 49